



PUTUSAN

Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

1. Nama : **NIMBANG BIN UMARA**;-----
Warga Negara : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Patta-
lassang, Kabupaten Gowa;-----
Pekerjaan : Petani;-----
2. Nama : **MUSA BIN UMARA**;-----
Warga Negara : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Patta-
lassang, Kabupaten Gowa;-----
Pekerjaan : Petani;-----
3. Nama : **YANTI BINTI UMARA**;-----
Warga Negara : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Patta-
lassang, Kabupaten Gowa;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
4. Nama : **SAHABU BIN UMARA**;-----
Warga Negara : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Patta-
lassang, Kabupaten Gowa;-----
Pekerjaan : Anggota TNI;-----
5. Nama : **SAIN BIN UMARA**;-----
Warga Negara : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Patta-
lassang, Kabupaten Gowa;-----
Pekerjaan : Petani;-----
6. Nama : **MUSLIATI alias CACCE BINTI UMARA**;-----
Warga Negara : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Patta-
lassang, Kabupaten Gowa;-----

Halaman 1 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
7. Nama : **ROHANI DG. NGASIH BINTI UMARA**;-----
Warga Negara : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Patta-
lassang, Kabupaten Gowa;-----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
8. Nama : **MUH. BASRI BIN UMARA**;-----
Warga Negara : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Patta-
lassang, Kabupaten Gowa;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Mei 2019, dalam hal ini
diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama:-----
MAKMUN S. ASY'ARI, S.H.; Warga Negara Indonesia, tempat tinggal
di Kompleks Puri Tamansari Blok D1 No.3, Jalan Toddopuli VI, Kelu-
rahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Pekerjaan
Advokat/Pengacara;-----
untuk selanjutnya disebut **PARA PENGUGAT**;-----

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABU-
PATEN GOWA**;-----
Tempat Kedudukan: Jalan Andi Mallombassarang No. 65 Sunggumi-
nasa, Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi
Selatan;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1052/SKu-73.06.MP.02.01/
VI/2019, tanggal 18 Juni 2019, dalam hal ini diwakili oleh:-----
1. Nama : **FATIMAH NADIR, S.H., M.H.**;-----
Nip : 19820616 200505 2 002;-----
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I/III-d;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pe-
ngendalian Pertanahan;-----
2. Nama : **MUH. IMRAN HAMID DM., S.H.**;-----
Nip : 19780812 199703 1 001;-----
Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III-b;-----
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik
dan Perkara Pertanahan;-----
3. Nama : **FITRA BUDIANTO, S.H.**;-----

Halaman 2 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip : 198880519 201801 1 001;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda /III-a;-----

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

4. Nama : M. SALEH LABEDA;-----

Nip : 19730414 201408 1 001;-----

Pangkat/Gol. : Pengatur Muda /II-a;-----

Jabatan : Pengadministrasi Umum Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

5. Nama : ACHMAD AIDIL MARALA, S.H.;-----

Nip : 19950302 201903 1 001;-----

Pangkat/Gol. : Penata Muda /III-a;-----

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;-----

kelimanya berkewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, di Jalan Andi Mallombassang No. 65 Sungguminasa;-----

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

dan

1. Nama : **ABD. KARIM**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Balangpapa, Rt/Rw. 002/001, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Pekerjaan : Pensiunan;-----

untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;-----

2.1 Nama : **HARTINAH** ;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Cendrawasih Asmat Brk J No. 10, Rt/Rw. 002/003, Kelurahan Pa'batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;-----

2.2 Nama : **SITTI AMINAH** ;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Halaman 3 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : BTN Asabri Blok A 10/19, Rt/Rw. 009/002
Kelurahan Moncongloe Lappara, Kecamatan
Moncongloe, Kabupaten Maros, Provinsi Sula-
wesi Selatan;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

2.3 Nama : **ADY MULYADI**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Bahomakmur No.13, Rt/Rw. 000/000, Kelura-
han Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi,
Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi
Tengah;-----

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI);-----

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.1/05/HK/.06/
VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, dalam hal ini, SITTI AMINAH dan
ADY MULYADI memberikan kuasa kepada:-----

HARTINAH; Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Ja-
lan Cendrawasih Asmat Brk J No. 10, Rt/Rw. 002/003, Kelurahan
Pa'batang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sula-
wesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
untuk selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI 2**;---

3. Nama : **RETA KOMBONG**;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Keca-
matan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Pro-
vinsi Sulawesi Selatan;-----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----

berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.1/04/ HK/.06/
VII/2019, tanggal 16 Juli 2019, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Insidentilnya yang bernama:-----

YULIANA SANDA; Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal
di Jalan Pangser 3A 10 No.3, Rt/Rw. 002/012, Kelurahan Sudiang
Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI 3**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca:-----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 27/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Mei 2019, tentang Lolos *Dismissal*;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 27/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Mei 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 27/PEN.PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 27 Mei 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 27/PEN.HS/2019/PTUN.Mks., tanggal 04 Juli 2019, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Putusan Sela Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 18 Juli 2019, tentang Ditetapkannya Abd. Karim sebagai Tergugat II Intervensi 1, Hartinah, Sitti Aminah dan Ady Mulyadi sebagai Para Tergugat II Intervensi 2, dan Reta Kombong sebagai Tergugat II Intervensi 3;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat, tanggal 23 Mei 2019, di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 Mei 2019, dengan Register Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks, diperbaiki terakhir pada tanggal 04 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

- I. Yang Menjadi Objek Sengketa adalah:-----

Adapun yang menjadi objek gugatan ini berkaitan dengan tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan berupa objek sengketa:-----

 - Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 302/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 4.905 m² atas nama Abd. Karim T. (disebut objek sengketa 1);--
 - Sertipikat Hak Milik No. 127/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 301/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 4.830 m² atas nama Amansyah (disebut objek sengketa 2);-----
 - Sertipikat Hak Milik No. 121/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 6.688 m² atas nama Pasuloi (disebut objek sengketa 3);-----
- II. Tenggang Waktu;-----
 1. Bahwa kuasa Penggugat (Makmun S. Asy'ari, S.H.) baru mengetahui dan melakukan penyelidikan terhadap Buku Tanah pada



Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa pada tanggal 15 April 2019 ternyata terhadap objek tersebut telah diterbitkan Sertipikat sebanyak 3 (tiga) Sertifikat atas tanah masing-masing:-----

- Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No.302/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 4.905 m² atas nama Abd. Karim T.;-----
- Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 301/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 4.830 m² atas nama Amansyah;-----
- Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 304/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 6.688 m² atas nama Pasuloi;-----

2. Bahwa upaya administratif kuasa Para Penggugat (Makmun S. Asy'ari, S.H.) pada tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, namun hingga diajukannya Gugatan ini pada tanggal 23 Mei 2019 tidak ada jawaban dari Pihak Kepala Kantor Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
4. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menjadi dasar objek Gugatan karena terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Berupa:-----
 - Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No.302/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 4.905 m² atas nama Abd. Karim T.;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 301/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 4.830 m² atas nama Amansyah;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 304/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 6.688 m² atas nama Pasuloi;-----

III. Kepentingan Para Penggugat;-----

1. Bahwa Pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Orang atau badan



hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke pengadilan tata usaha negara” ;-----

2. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Umara bin Konteng pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallasang (dahulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Pa-
dundu; -----
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai; -----
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sungai; -----
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalanan desa; ---

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan berupa ketiga sertifikat tersebut di atas (objek sengketa I, II dan III) jelas-jelas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Ketelitian dan Asas Kecermatan serta melanggar Pasal 3, 4, dan 6 PP 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah mengenai pengukuran, pemetaan, dan peletakan tanda batas tanah dalam suatu desa;-----

4. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan dalam bentuk apapun tanah tersebut dari pada pihak lain atau menyuruh orang lain menggarap, demikian pula Para Penggugat secara fisik menguasai dan menempati objek sengketa. Sehingga dengan terbitnya ketiga Sertifikat Prona tersebut di atas sangat membingungkan Para Penggugat;-----

IV. Dasar dan Alasan Menggugat;-----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris (Anak Kandung) dari Almarhum Umara Bin Konteng yang meninggal dunia pada Tahun 1977. Dalam pencatatan Pajak sampai saat ini tanah tersebut tercatat atas nama Umara Bin Konteng terdaftar dan tercatat sebagai wajib pajak hingga saat ini. Tanah tersebut terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu namun setelah diadakan pemekaran Tahun 2003 tanah tersebut saat ini terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa. Berdasarkan pencatatan pada buku tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa dan Bukti Riwayat Tanah atas lokasi tanah pada Kantor Ipeda sejak tahun 1958 Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu (sekarang Kecamatan Pattallassang), Blok 72 tercatat Wajib Pajak Pertama atas tanah Persil No. 74 DII Kohir No. 715 C1 seluas 0.53 dan Persil 82 DII Luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng Rincik 715 CI sampai saat ini tanah persil tersebut di atas terdaftar dan tercatat sebagai wajib pajak adalah atas nama Umara Bin Konteng dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Padundu;---
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan sungai;-----
- Sebelah Selatan: Berbatasan dengan sungai;-----
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalanan desa;-----

2. Bahwa sejak tahun 1958 tanah tersebut tercatat atas nama Umara Bin Konteng sampai sekarang dan sepeninggal Umara Bin Konteng tahun 1977 tanah tersebut dikuasai oleh ahli warisnya yakni Para Penggugat;-----
3. Bahwa pada masa Orde Baru Tahun 1971 di masa Pemerintahan Soeharto pada saat tentara masih sangat berkuasa, Pemerintah melalui surat keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan membagikan tanah-tanah kepada Anggota Yon Armed 6-76 di Dusun Palembang, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu, sekarang Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa lebih dikenal dengan Lompo Belleng (kurang lebih 5 Km dari tanah milik Para Penggugat), pada saat itu ayah Para Penggugat Umara Bin Konteng masih hidup, dan Para Penggugat masih kecil tahun 1971 beberapa Anggota Yonet Armed 6-76 secara paksa menempati tanah milik Ayah Para Penggugat dengan alasan tanah yang diberikan oleh Pemerintah kurang subur dan tidak dapat tumbuh ditanami jagung dan ubi kayu, pada saat itu Ayah Para Penggugat menolak, namun ketiga Anggota Yonet Armed 6-76 tetap saja membangun rumah di atas tanah milik Umara Bin Konteng tanpa memperdulikan larangan dari pemilik tanah, hingga saat ini di atas tanah milik Para Penggugat masih berdiri 3 (tiga) unit rumah yakni milik Abd. Karim T., Amansyah, dan rumah milik Pasuloi, tindakan ketiga Yonet Armad tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum, baik Hukum Pidana maupun Hukum Perdata dan jelas

Halaman 8 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperkosakan Hak Asasi Manusia karena pada saat Almarhum Umara Bin Konteng berkeras menolak ketiga anggota tersebut menuduh dan menakut-nakuti serta mengancam Umara Bin Konteng sebagai antek-antek PKI, karena ketakutan tersebut akhirnya Umara Bin Konteng menyerahkan tanahnya untuk dibangun ketiga unit rumah tersebut, dari fakta hukum ini jelas bahwa luas tanah Para Penggugat seluas 5,31 Ha, sedang sertifikat-sertifikat ketiga Anggota Yonet Armed tersebut luasnya sebagai berikut:-----

- Abd. Karim T., sertifikat, luas 4.905 M²;-----
- Amansyah, sertifikat, luas 4.830 M²;-----
- Pasuloi, sertifikat, luas 6.688 M²;-----

Jadi total luas tanah ketiga sertifikat tersebut = 1,6 Ha, sedang fakta hukumnya secara fisik tanah Para Penggugat yang terletak di Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa hanya seluas 5,31 Hektar. Dari fakta ini jelas ketiga sertifikat tersebut di atas yang mengklaim tanah milik Para Penggugat jelas salah letak, karena fakta yuridis maupun fakta fisik tanah milik Para Penggugat terletak di Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang (dahulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa lebih dikenal dengan Lompo Talakabangkala, juga dikenal dengan Persil 82 sedang tanah pembagian Tentara terletak di Dusun Palembang, Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa lebih dikenal dengan Lompo Melleng terletak di Persil 61 dan 62;- Bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Ketelitian dan Kepastian Hukum;-----
4. Bahwa Tergugat pada saat memproses penerbitan ketiga sertifikat tersebut di atas (objek sengketa 1, 2 dan 3) tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang diatur



Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 *jo.* Pasal 1 angka 23 *jo.* Pasal 5, Pasal 6 Tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya mengatur bahwa :-----

- Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1961: “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah”;-----
- Pasal 1 angka 23: “kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah”;-----
- Pasal 5: “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”;-----
- Pasal 6 ayat (1): “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain”;-----
- Pasal 6 ayat (2): “Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”;-----
- Pasal 12 ayat (2): “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: -----
 - a. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik;-----
 - b. Pembuktian hak dan data yuridis;-----
 - c. Penerbitan sertifikat;-----
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis;-----
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;-----
- Pasal 12 ayat (2): “Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:-----
 - a. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;-----
 - b. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya;-----



5. Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan karena Tergugat mengetahui adanya dalam pencatatan pajak sampai saat ini tanah tersebut tercatat atas nama Umara Bin Konteng terdaftar dan tercatat sebagai wajib pajak hingga saat ini. Tanah tersebut terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu namun setelah diadakan pemekaran Tahun 2003 tanah tersebut saat ini terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa. Berdasarkan pencatatan pada buku tanah yang ada di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gowa dan Bukti Riwayat Tanah atas lokasi tanah pada Kantor Ipeda sejak tahun 1958 Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu (sekarang Kecamatan Pattallassang), Blok 72 tercatat Wajib Pajak Pertama atas tanah Persil No. 74 DII Kohir No. 715 C1 seluas 0.53 dan Persil 82 DII luas 53.100 M² atas nama Umara Bin Konteng Rincik 715 CI sampai saat ini tercatat dalam Letter C di Kantor Desa Timbuseng maupun di Kantor Pertanahan Kab. Gowa namun tetap Tergugat menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa 1, 2, dan 3 tidak secara prosedural dan bahkan tidak mengindahkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas Pertimbangan, Asas Kewajiban dan Asas Kepatutan, sebagaimana diatur pada Pasal 52 ayat (2) point a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
5. Bahwa jelas dan terang Tergugat menerbitkan sertifikat (objek sengketa 1, 2 dan 3) secara diam-diam adalah suatu perbuatan melawan hukum dan tidak mengindahkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan benar;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kuasa Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Makassar agar berkenan untuk memutuskan:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No.302/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973 luas 4.905 m² atas nama Abd. Karim T.;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 301/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973 luas 4.830 m² atas nama Amansyah;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 6.688 m² atas nama Pasuloi;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
- Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No.302/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973 luas 4.905 m² atas nama Abd. Karim T.;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 301/Tahun 1973, tanggal 11-8-1973 luas 4.830 m² atas nama Amansyah;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No. 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 6.688 m² atas nama Pasuloi;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----

Dalam Eksepsi:-----

Gugatan Para Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu;-----

1. Bahwa uraian Para Penggugat pada halaman 3 mengenai Tenggang Waktu, tidak menerangkan kapan Para Penggugat mengetahui perihal adanya Sertipikat Hak Milik No.121/Timbuseng atas nama Pasuloi, Sertipikat Hak Milik No.127/Timbuseng atas nama Amansyah, dan Sertipikat Hak Milik No.128/Timbuseng atas nama Abd. Karim T. yang terbit di atas tanah objek sengketa;-----

Halaman 12 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Bahwa Para Penggugat tidak menerangkan kapan mulai mengetahui perihal adanya ketiga Sertipikat tersebut dan pernyataan bahwa gugatannya tidak daluwarsa adalah pernyataan sepihak dan sangat tidak berdasar hukum, sebagai upaya Para Penggugat untuk mengaburkan fakta dan untuk menghindar dari Ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

2. Bahwa dalil Para Penggugat yang telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 13 Mei 2019 bukanlah merupakan suatu alasan logis atau alasan yang membenarkan Para Penggugat baru mengetahui perihal adanya ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut dalam waktu dekat ini;-----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.121/Timbuseng atas nama Pasuloi, Sertipikat Hak Milik No.127/Timbuseng atas nama Amansyah, dan Sertipikat Hak Milik No.128/Timbuseng atas nama Abd. Karim T. terbit pada 13 Oktober 1975, sedangkan Para Penggugat baru mendaftarkan gugatan pada 23 Mei 2019, sehingga dengan demikian terpaut rentang waktu selama lebih dari 43 tahun. Hal ini diperkuat pula dengan domisili Para Penggugat adalah satu desa dengan letak tanah objek sengketa yakni di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, sehingga mustahil selama kurun waktu hampir setengah abad ini, Para Penggugat tidak mengetahui bahwa telah terbit tiga Sertipikat Hak Milik di atas tanah objek sengketa. Dengan demikian seharusnya Para Penggugat tidak dapat menuntut atau melayangkan gugatan mengenai kepemilikan tanah maupun penerbitan ketiga Sertipikat Hak Milik tersebut;-----
4. Bahwa segala pernyataan maupun dalil Para Penggugat mengenai gugatannya tidak daluwarsa adalah sangat tidak berdasar hukum, sebagai upaya Para Penggugat untuk mengaburkan fakta dan untuk menghindar dari Ketentuan Pasal 55 UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986;-----
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----



5. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka dengan ini Tergugat menolak dengan tegas eksepsi Para Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat adalah daluwarsa, ditolak serta tidak dapat diterima;-----

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili;-----

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemegang hak sesungguhnya atas tanah objek sengketa yang terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa adalah sebuah pernyataan sepihak karena berdasarkan hanya pencatatan di Kantor Ipeda atau Rincik dengan menunjuk tanah yang di atasnya telah terbit sertipikat tanpa didasari adanya putusan Pengadilan yang menyangkut kepemilikan;-----

2. Bahwa substansi permasalahan yang menjadi keberatan Para Penggugat tersebut adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah sehingga gugatan yang ditujukan kepada Tergugat adalah prematur yang seharusnya terlebih dahulu diuji secara materiil dan diselesaikan pada Peradilan Umum, karena pengujian secara materiil terhadap surat Ipeda atau rincik yang diakui oleh Para Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk menentukan status kepemilikan tanah tersebut, seperti yang termaktub dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang menyatakan bahwa :-----

“meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata”;-----

3. Bahwa dengan demikian tindakan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan tindakan terburu-buru dan terlalu dini atau prematur karena tidak menunggu terlebih dahulu putusan Peradilan umum dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat ;-----

Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Para Penggugat mengenai aspek Kepentingan Hukum Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Hukum di atas tanah yang menjadi obyek sengketa karena tanah tersebut



adalah sah milik Pasuloi (Sertipikat Hak Milik No.121/Timbuseng), Amansyah (Sertipikat Hak Milik No. 127/Timbuseng), dan Abd. Karim T. (Sertipikat Hak Milik No.128/Timbuseng) sehingga dengan demikian pihak-pihak lain terputus hubungannya dengan tanah itu dan tidak mempunyai hak serta kepentingan atas tanah tersebut;-----

Pasal 1870 KUH Perdata:-----

“Suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya” ;---

2. Bahwa dengan demikian sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang Mulia dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa sesuai data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, dapat Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :-----
 - (1) Bahwa Sertipikat Hak Milik No.121/Timbuseng, Gambar Situasi No. 304/1973, seluas 6.688 M², atas nama Pasuloi, terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa terbit melalui proses pemberian Hak Milik bekas Tanah Negara berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1373/HM/DIT-AGR/75 tanggal 20 Agustus 1975;-----
 - (2) Bahwa Sertipikat Hak Milik No.127/Timbuseng, Gambar Situasi No.301/1973, seluas 4.830 M², atas nama Amansyah, terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa terbit melalui proses pemberian Hak Milik bekas Tanah Negara berdasarkan Keputusan Gubernur No. 1501/HM/DIT-AGR/75, tanggal 11 September 1975;-----
 - (3) Bahwa Sertipikat Hak Milik No.128/Timbuseng, Gambar Situasi No.302/1973, seluas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T., terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa



terbit melalui proses pemberian Hak Milik bekas Tanah Negara berdasarkan Keputusan Gubernur No.1416/HM/DIT-AGR/75 tanggal 20 Agustus 1975;-----

4. Bahwa penerbitan ketiga Sertipikat di atas berdasarkan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;-----
5. Bahwa dalam dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, dalil kepemilikan yang diklaim adalah berdasar hanya pada Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) atau Rincik tanpa dapat menyebut adanya dokumen-dokumen pendukung lainnya sehingga berdasar hal tersebut sangat prematur dalil kepemilikan yang diklaim oleh Para Penggugat dengan menunjuk tanah yang di atasnya telah terbit sertipikat tanpa didasari adanya Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut kepemilikan;-----
6. Bahwa Ipeda tidak dapat dijadikan bukti tunggal kepemilikan apabila tidak disertai dengan dokumen-dokumen lain yang berkaitan, seperti yang termaktub dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 84, tanggal 25 Juni 1973;-----
“Catatan buku besar (Letter C) tidak bisa dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lain”;-----
Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.234 K/PDT/1992, tanggal 20 Desember 1993;-----
“Buku Letter C bukan merupakan bukti hak milik tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya”;-----
7. Bahwa pada gugatannya di halaman 7 angka 4, Para Penggugat mendalilkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Pasal 1, Pasal 1 angka 23, Pasal 5, Pasal 6 ayat 1, Pasal 6 ayat 2, Pasal 12 ayat 2, namun setelah Tergugat cermati ternyata isi dari Pasal-Pasal tersebut tidak ditemukan pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961. Hal ini menunjukkan ketidakcermatan Para Penggugat dalam merumuskan surat gugatan;-----
8. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas tindakan Para Penggugat yang dalam gugatannya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga bertentangan dengan

Halaman 16 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



ketentuan dari UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 hanya karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.121/Timbuseng atas nama Pasuloi, Sertipikat Hak Milik No.127/Timbuseng atas nama Amansyah, dan Sertipikat Hak Milik No.128/Timbuseng atas nama Abd. Karim T., oleh karena Tergugat menerbitkan ketiga Sertipikat tersebut dengan berasaskan pada Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan. Asas Kepastian Hukum demi tercapainya salah satu tujuan kegiatan pendaftaran tanah yakni memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak, sedangkan Asas Kemanfaatan yakni memberi pemegang hak segala manfaat yang diperoleh dari tanahnya, serta manfaat bagi pemerintah yaitu memperlancar kegiatan pemerintahan dalam kaitannya dengan program pembangunan;-

9. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara detail mengenai perbuatan apa saja yang dilanggar oleh Tergugat sehingga dalil Para Penggugat merupakan dalil sepihak dan tanpa dasar karena Tergugat telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Cermat dan Asas Profesional dalam bekerja, dimana Tergugat melaksanakan Pendaftaran hak, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak apalagi pada saat proses penerbitan tiga Sertipikat tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penerbitan tiga Sertipikat tersebut.;-----
10. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Para Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah hanya karena memproses permohonan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 121/Timbuseng atas nama Pasuloi, Sertipikat Hak Milik No.127/Timbuseng atas nama Amansyah, dan Sertipikat Hak Milik No.128/Timbuseng atas nama Abd. Karim T., dinyatakan demikian karena segala rangkaian proses penerbitan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah diketahui dan dibenarkan oleh Perangkat Pemerintahan Desa tersebut pada waktu pengukuran hingga pengumpulan data yuridis;---
11. Bahwa Tergugat telah menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah dan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.121/Timbuseng atas nama Pasuloi, Sertipikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.127/Timbuseng atas nama Amansyah, dan Sertipikat Hak Milik No.128/Timbuseng atas nama Abd. Karim T. dengan tetap menerapkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka, tidak lain semata-mata bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah tanah tersebut serta demi terciptanya tertib administrasi pertanahan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutuskan perkara ini dengan Putusan:-----

Dalam Eksepsi;-----

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tetap sah, prosedural dan mengikat;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.121/Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No.304/1973, tanggal 11 Agustus 1973, seluas 6.688 M², atas nama Pasuloi;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.127/Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No.301/1973, tanggal 11 Agustus 1973, seluas 4.830 M², atas nama Amansyah;-----
 - Sertipikat Hak Milik No.128/Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi No.302/1973, tanggal 11 Agustus 1973, seluas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T.;-----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 dengan ini secara tegas menolak, menyangkali dan menilai tidak benar dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-1;-----

Halaman 18 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa objek sengketa dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu, sekarang masuk Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 terpenuhi mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T. memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 2 ayat 4 Tentang Hak Menguasai dari Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya Tergugat II Intervensi-1 memiliki hak yang sah dan terpenuhi sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;-----

4. Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluarsa;-----
Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan masih dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah tidak benar sebab jauh sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat sudah mengetahui adanya sertipikat *a quo* tapi anehnya baru sekarang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

Sebagaimana diketahui dalam proses penerbitan sertipikat *a quo*, ada beberapa prosedur yang harus dilalui sebagai syarat peraturan perundang-undangan sebelum sertipikat itu diterbitkan, yaitu antara lain seperti melakukan pemetaan, pengukuran untuk menentukan batas-batasnya, melakukan pengumuman di media massa, apalagi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga adalah mustahil jika keberadaan sertipikat hak milik *a quo* yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 1975 tidak diketahui oleh Para Penggugat;-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui di atas lokasi objek sengketa terbit sertipikat *a quo* atas nama Abd. Karim pada saat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmun Asy'ari, S.H., mengajukan upaya administratif ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat tertanggal 13 Mei 2019, adalah tidak benar dan merupakan alasan yang tidak berdasar hukum, dikatakan demikian oleh karena Para Penggugat (Penggugat No. 2 Musa Bin Umara, Penggugat No. 4 Sahabu Bin Umara, Penggugat No. 5 Sain Bin Umara, Penggugat No. 6 Musliati alias Cacce Binti Umara, Penggugat No. 7 Rohani Dg. Ngasih Binti Umara, dan Penggugat No. 8 Muh. Basri Bin Umara) telah mengetahui bahwa di atas lokasi objek sengketa terbit sertipikat *a quo* karena Para Penggugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Perkara No. 28/Pts/Pdt.G/98/PN.Sungg Melawan Abd. Karim sebagai Tergugat I mengajukan bukti surat objek sengketa berupa fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T, dan lagi pula yang menjadi objek perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks sertipikat *a quo* terbit pada tahun 1975 setelah \pm 44 (kurang lebih empat puluh empat) tahun sejak terbitnya sertipikat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut", maka berdasarkan fakta seperti terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat diajukan telah melampaui batas waktu 90 hari dan dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut untuk ditolak;-----

Halaman 20 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk menggugat;----

Apakah masih ada kepentingan Para Penggugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T. yang terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu sekarang masuk Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ?;-----

Tidak ada lagi kepentingan Para Penggugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T. di atas sebab Para Penggugat telah pernah perkara antara Para Penggugat (Penggugat No. 2 Musa Bin Umara, Penggugat No. 4 Sahabu Bin Umara, Penggugat No. 5 Sain Bin Umara, Penggugat No. 6 Musliati alias Cacce Binti Umara, Penggugat No. 7 Rohani Dg. Ngasih Binti Umara, dan Penggugat No. 8 Muh.Basri Bin Umara) melawan pihak Tergugat II Intervensi-1 Abd. Karim yang dalam putusannya pihak Tergugat II Intervensi-1 dinyatakan sah sebagai pemilik tanah objek sengketa yang kemudian di atasnya terbit sertipikat *a quo* dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan dinyatakan melawan hukum sebagaimana Putusan Nomor: 28/Pts/Pdt.G/98/PN.Sungg. jo. Putusan Nomor: 239/PDT/99/PT.UJ.PDG. jo. Putusan Nomor: 693 K/Pdt./2001. jo. Putusan Nomor: 96 PK/Pdt./2010. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Para Penggugat masih mempunyai kepentingan atas penerbitan Objek Perkara/Sertipikat *a quo* yang katanya tanah-tanah *a quo* diperoleh berdasarkan Ipeda tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No.82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng (orang tua Para Penggugat). Dengan demikian tidak ada lagi kepentingan dan kerugian Para Penggugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T, untuk itu mohon gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

5. Pengadilan Tidak Berwenang/Kompetensi Absolut;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *in casu* bukanlah pokok sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan argumentasi hukum sebagai berikut;-----



Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T.;-----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5 point 1 pada pokoknya mempersoalkan mengenai sengketa kepemilikan yang mendasari bahwa Para Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Umara Bin Konteng yang meninggal dunia tahun 1977 yang memiliki sebidang tanah yang merupakan tanah warisan tersebut yang menjadi objek sengketa *a quo* terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu, namun setelah diadakan pemekaran tahun 2003, tanah tersebut terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa berdasarkan Ipeda tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No.82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Padundu;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;-----

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum oleh karena:-----

- a. Tergugat II Intervensi-1 menempati dan mengolah tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi-1 sekarang adalah berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/HN No.SP-0258/2/1968 tanggal 11 Februari 1968;-----
- b. Tanah yang ditempati oleh Tergugat II Intervensi-1 beserta Anggota Yon Armed 6-76 adalah penyerahan dari Andi Idjo Karaeng Lalolang (Ek Raja Gowa);-----
- c. Bahwa kemudian tanah ini sekarang adalah hak milik Tergugat II Intervensi-1 terletak pada persil 61 DIII terletak di Koccikang sekarang Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu dahulu terdaftar sebagai wajib pajak pertama pada tanggal 5 Agustus 1956 asal dari Darat Ornament atas nama wajib pajak Andi Idjo Karaeng Lalolang (Ek Raja Gowa);-----



Bahwa adapun batas-batas tanah lokasi objek sengketa milik Tergugat II Intervensi-1 adalah sebagai berikut:-----

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Amansya (Tergugat II Intervensi-2);-----
- sebelah Timur berbatasan dengan sungai Kalaro Barobbo/tanah milik Laode Bolo;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Letkol Siahaan;----
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;-----

Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan Tergugat II Intervensi-1 dalam jawabanya tersebut di atas, dengan adanya perbedaan persil Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi-1 maka dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Para Penggugat tersebut adalah menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah maka bukanlah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tetapi menjadi Kompetensi atau domain Peradilan Umum karena menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah hal ini sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) hal tersebut dipertegas sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata";-----

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena secara materi gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah mendalilkan hak kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi-1, Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung dan mendalilkan mengenai letak pelanggaran administrasi dari objek sengketa, apakah dalam penerbitan objek sengketa terdapat penyalahgunaan wewenang, atau pejabat tata usaha negara melampaui kewenangannya, atau ditemukan penyimpangan prosedur dalam penerbitan sertipikat objek sengketa Para Penggugat sama sekali tidak menguraikannya dalam dalil-dalil gugatannya, namun faktanya;-----



Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan mengenai Para Penggugat mempunyai hak atas tanah warisan dari ahli waris Umara Bin Konteng, tetapi pada hakekatnya Para Penggugat tidak pernah menguasai lokasi objek sengketa sampai saat ini, Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak pernah menguraikan secara cermat cacat prosedur atau cacat substansi dari objek sengketa *a quo* (Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T), sehingga terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada hubungannya sertipikat objek sengketa;-----

Demi Hukum:-----

Oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* terkualifikasi sebagai gugatan sengketa kepemilikan yang masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa tata usaha negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Kompetensi Absolut Pengadilan), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat *a quo*, sehingga patut dan berdasar hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

7. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*;-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Objecto* atau subjek gugatan salah dimana Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Umara Bin Konteng (vide halaman 5 point 1);-----

2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut *Error In Objecto* karena Para Penggugat dengan nama yang tercantum dalam sertipikat *a quo* atas nama Abd. Karim T tidak memiliki hubungan apapun;-----

Sehingga patut menurut hukum gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai objek *a quo* adalah *Error In Objecto* kuat dugaan karena tanah yang dalilkan dalam gugatannya berbeda tanah yang tercantum dalam sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi-1 Abd. Karim T, yang mana dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan objek sengketa *a quo* terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu, namun setelah diadakan pemekaran Tahun 2003, tanah tersebut terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa berdasarkan lpe da tahun



1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No. 82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi-1 terletak pada persil 61 DIII di Kampung Koccikang sekarang Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu sekarang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi-1 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2019 yang telah dilakukan gugatan perbaikan tertanggal 4 Juli 2019, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat II Intervensi-1 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-1;-----
2. Bahwa dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi-1 adalah dali-dalil yang asumptif, ilusif dan sangat tendensius serta sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi-1 akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Tergugat II Intervensi-1;-
5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 3 yang menyatakan: "Bahwa pada masa Orde Baru tahun 1971 dimasa pemerintahan Soeharto pada saat tentara masih perkasa, Pemerintah melalui surat gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan membagikan tanah-tanah kepada Yon Armed 6-76 di Dusun Palembang, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu, ... dst;-----
Adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dikatakan demikian oleh karena tanah milik Tergugat II Intervensi-1 yang sudah bersertipikat hak milik dengan Nomor Sertipikat: 128/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T. asal tanahnya dari Andi Idjo Karaeng Lalolang (Ex Raja Gowa);-----

* Bahwa Tergugat II Intervensi-1 menempati lokasi tanah yang objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/HN No.SP-0258/2/1968 tanggal 11 Pebruari 1968, Tergugat II Intervensi-1 tidak menempati begitu saja lokasi objek sengketa tanpa ada perintah dari atasan Yon Armed 6-76;-----

* Bahwa benar Tergugat II Intervensi-1 telah membangun rumah di atas lokasi objek sengketa setelah ditugaskan oleh komandan Yon Armed 6-76 tempatnya di Baterei "C" di Kampung Koccikang sekarang Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu sekarang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa tepatnya di atas lokasi tanah yang sudah bersertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi-1 Abd. Karim;-----

* Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T. salah Letak, adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dikatakan demikian oleh karena letak tanah Tergugat II Intervensi-1 yang sudah bersertipikat *a quo* berada pada persil 61 DIII terletak di Kampung Koccikang sekaran Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu sekarang Kecamatan Pattalassag dahulu terdaftar sebagai wajib pajak pertama pada tanggal 5 Agustus 1956 asal dari Darat Ornament atas nama wajib pajak Andi Idjo Karaeng Lalolang (Eks Raja Gowa), sedangkan tanah Para Penggugat yang berdasarkan Ipeda tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No. 82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng tidak berada di atas tanah milik Tergugat II Intervensi-1 yang sudah bersertipikat *a quo*;-----

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 7 poin 4 yang menyatakan: "Bahwa Tergugat pada saat memproses penerbitan sertipikat tersebut di atas (objek sengketa 1,2 dan 3) tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ... dst.;--

Halaman 26 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah keliru dan mengada-ada, dikatakan demikian oleh karena sebelum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menerbitkan sertifikat objek sengketa atas nama Abd. Karim T terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian data fisik dan data yuridis, sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dimaksud dalam gugatannya karena Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat objek sengketa berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3 ayat (2) berbunyi: "Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:-----

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----
- b. Penetapan batas-batasnya ;-----

Bahwa oleh karena semua persyaratan penerbitan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi-1 Abd. Karim sudah terpenuhi, maka dengan demikian penerbitan sertifikat objek sengketa sah dan prosedur dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

7. Bahwa dalil Para Penggugat dalam poin 5 yang menyatakan: "Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat mengetahui adanya dalam pencatatan pajak sampai saat ini tanah tersebut tercatat atas nama Umara Bin Konteng ... dst.;-----

Adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena secara logika mana mungkin Tergugat mengetahui adanya pencatatan pajak atas nama Umara Bin Konteng, sedangkan kita tahu Umara Bin Konteng belum mengajukan permohonan sertifikat hak milik di atas lokasi objek sengketa, oleh karena itu Para Penggugat harus betul-betul menguasai permasalahan sebelum mengajukan gugatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Umara Bin Konteng pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas objek sengketa kepada Tergugat? kalau belum pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat, mengapa Para Penggugat mendalikan seperti tersebut di atas dan seakan-akan Tergugat mengetahui adanya pencatatan pajak atas nama Umara Bin Konteng, sedangkan kita tahu bahwa di atas lokasi objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keta sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.905 M² atas nama Abd. Karim T.;-----

Bahwa penerbitan sertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi-1 Abd. Karim sudah prosedur penerbitannya, dimana sebelum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Gowa menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dijadikan obyek gugatan oleh Para Penggugat, pihak Tergugat telah memproses sesuai Juknis dan undang-undang yang berlaku, yang mengatur masalah tersebut, seperti melakukan pemetaan, pengukuran untuk menentukan batas-batasnya, melakukan pengumuman di media massa. Oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Bertindak Cermat, Azas Kesewenang-wenangan;-----

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah pembagian Tentara terletak di Dusun Palembang, Desa Timbusen, Kecamatan Bontomarannu sekarang Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa, oleh karena Dusun Palembang jauh dari lokasi objek sengketa, Dusun Palembang terletak/tempatnya di Baterai "A" dekat Bollongi yang berjarak \pm 15 Kilo Meter dari lokasi tanah objek sengketa yang bersertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi-1 Abd. Karim;-----

8. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Umara telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dengan surat tertanggal 24 September 1981 yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya, selaku Ketua RT/Pemuka Masyarakat Lingkungan Balalangpapa tidak akan menggugat atau mengungkap-ungkap tanah Des-tamar Rai Pur C baik langsung atau tidak langsung serta melibatkan orang lain yang telah menjadi hak milik/dinas perorangan bagi Anggota Yon Armed 6-76 baik kepada militer aktif maupun militer non aktif;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:-----

Dalam Eksepsi:-----

– Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-1;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

Halaman 28 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Subsider:-----

Bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar billijkheid/ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 dengan ini secara tegas menolak, menyangkali dan menilai tidak benar dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-2;-----
2. Bahwa objek sengketa dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang terletak di Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu sekarang masuk Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;---
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 terpenuhi mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.830 M² atas nama Amansyah memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 2 ayat 4 Tentang Hak Menguasai dari Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya Tergugat II Intervensi-1 memiliki hak yang sah dan terpenuhi sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;-----
4. Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluarsa;-----
Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan masih dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 adalah tidak benar sebab jauh sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat sudah mengetahui adanya sertipikat *a quo* tapi anehnya baru sekarang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diketahui dalam proses penerbitan sertifikat *a quo*, ada beberapa prosedur yang harus dilalui sebagai syarat peraturan perundang-undangan sebelum sertifikat itu diterbitkan yaitu antara lain seperti melakukan pemetaan, pengukuran untuk menentukan batas-batasnya, melakukan pengumuman di media massa, apalagi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara KTUN) tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga adalah mustahil jika keberadaan sertifikat hak milik *a quo* yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 1975 tidak diketahui oleh Para Penggugat;-----

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui di atas lokasi objek sengketa terbit sertifikat *a quo* atas nama Amansyah pada saat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Makmun Asy'ari, S.H. mengajukan upaya administratif ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat tertanggal 13 Mei 2019, adalah tidak benar dan merupakan alasan yang tidak berdasar hukum, dikatakan demikian oleh karena Para Penggugat (Penggugat No. 2 Musa Bin Umara, Penggugat No. 4 Sahabu Bin Umara, Penggugat No. 5 Sain Bin Umara, Penggugat No. 6 Musliati alias Cacce Binti Umara, Penggugat No. 7 Rohani Dg. Ngasih Binti Umara, dan Penggugat No. 8 Muh. Basri Bin Umara) telah mengetahui bahwa di atas lokasi objek sengketa terbit sertifikat *a quo* karena Para Penggugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Perkara No. 28/Pts/Pdt.G/98/PN.Sungg. Melawan Amansyah sebagai Tergugat 2 mengajukan bukti surat objek sengketa berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.830 M2 atas nama Amansyah, dan lagi pula yang menjadi objek Perkara Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks. sertifikat *a quo* terbit pada tahun 1975 setelah \pm 44 (kurang lebih empat puluh empat) tahun sejak terbitnya sertifikat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas

Halaman 30 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”, maka berdasarkan fakta seperti terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat di ajukan telah melampaui batas waktu 90 hari dan dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut untuk ditolak;-----

5. Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk menggugat;---
Apakah masih ada kepentingan Para Penggugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.830 M² atas nama Amansyah yang terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu sekarang masuk Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini?; -----
Tidak ada lagi kepentingan Para Penggugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.830 M² atas nama Amansyah di atas sebab Para Penggugat telah pernah perkara antara Para Penggugat (Penggugat No. 2 Musa Bin Umara, Penggugat No. 4 Sahabu Bin Umara, Penggugat No. 5 Sain Bin Umara, Penggugat No. 6 Musliati alias Cacce Binti Umara, Penggugat No. 7 Rohani Dg. Ngasih Binti Umara, dan Penggugat No. 8 Muh. Basri Bin Umara) melawan pihak Tergugat II Intervensi-2 Amansyah yang dalam putusannya pihak Tergugat II Intervensi-2 dinyatakan sah sebagai pemilik tanah objek sengketa yang kemudian di atasnya terbit sertifikat *a quo* dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan dinyatakan melawan hukum sebagaimana Putusan Nomor: 28/Pts/Pdt.G/98/PN.Sungg. Jo. Putusan Nomor: 239/PDT/99/PT.UJ.PDG. Jo. Putusan Nomor: 693 K/Pdt./2001. jo. Putusan Nomor: 96 PK/Pdt./2010. Oleh karena itu, bagaimana



mungkin Para Penggugat masih mempunyai kepentingan atas penerbitan Objek Perkara/Sertipikat *a quo* yang katanya tanah-tanah *a quo* diperoleh berdasarkan Ipeda tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No.82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng (orang tua Para Penggugat). Dengan demikian tidak ada lagi kepentingan dan kerugian Para Penggugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.830 M² atas nama Amansyah, untuk itu mohon gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----

5. Pengadilan Tidak Berwenang/Kompetensi Absolut;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *in casu* bukanlah pokok sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan argumentasi hukum sebagai berikut;-----

Bahwa Para Pengugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.830 M² atas nama Amansyah;-----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5 point 1 pada pokoknya mempersoalkan mengenai sengketa kepemilikan yang mendasari bahwa Para Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Umara Bin Konteng yang meninggal dunia tahun 1977 yang memiliki sebidang tanah yang merupakan tanah warisan tersebut yang menjadi objek sengketa *a quo* terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu, namun setelah diadakan pemekaran Tahun 2003, tanah tersebut terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa berdasarkan Ipeda tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No. 82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Padundu;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum oleh karena:-----

- a. Tergugat II Intervensi-2 menempati dan mengolah tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi-2 sekarang adalah berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/HN No.SP-0258/2/1968 tanggal 11 Pebruari 1968;-----
- b. Tanah yang ditempati oleh Tergugat II Intervensi-2 beserta Anggota Yon Armed 6-76 adalah penyerahan dari Andi Idjo Karaeng Lalolang (Ek Raja Gowa);-----
- c. Bahwa kemudian tanah ini sekarang adalah hak milik Tergugat II Intervensi-2 terletak pada persil 61 DIII terletak di Koccikang sekarang Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarranu sekarang Kecamatan Pattalassang dahulu terdaftar sebagai wajib pajak pertama pada tanggal 5 Agustus 1956 asal dari Darat Ornament atas nama wajib pajak Andi Idjo Karaeng Lalolang (Ek Raja Gowa);-----

Bahwa adapun batas-batas tanah lokasi objek sengketa milik Tergugat II Intervensi-2 adalah sebagai berikut:-----

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/tanah milik Bone Pasius;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan sungai kalaro Barobbo/tanah milik Laode Bolo;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abd. Karim (Tergugat II Intervensi-1);-----
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;-----

Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan Tergugat II Intervensi-2 dalam jawabanya tersebut di atas, dengan adanya perbedaan persil Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi-2 maka dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Para Penggugat tersebut adalah menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah maka bukanlah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tetapi menjadi Kompetensi atau domain Peradilan Umum karena menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah hal ini sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) hal tersebut dipertegas sebagai-

Halaman 33 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



mana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata";-----

6. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena secara materi gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah mendalilkan hak kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi-2, Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung dan mendalilkan mengenai letak pelanggaran administrasi dari objek sengketa, apakah dalam penerbitan objek sengketa terdapat penyalahgunaan wewenang, atau pejabat tata usaha negara melampaui kewenangannya, atau ditemukan penyimpangan prosedur dalam penerbitan sertifikat objek sengketa Para Penggugat sama sekali tidak menguraikannya dalam dalil-dalil gugatannya, namun faktanya;-----

Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan mengenai Para Penggugat mempunyai hak atas tanah warisan dari ahli waris Umara Bin Konteng, tetapi pada hakekatnya Para Penggugat tidak pernah menguasai lokasi objek sengketa sampai saat ini, Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak pernah menguraikan secara cermat cacat prosedur atau cacat substansi dari objek sengketa *a quo* (Sertifikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.830 M² atas nama Amansyah), sehingga terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada hubungannya sertifikat objek sengketa;-----

Demi Hukum:-----

Oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* terqualifikasi sebagai gugatan sengketa kepemilikan yang masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa tata usaha negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Kompetensi Absolut Pengadilan), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat *a quo*, sehingga patut dan berdasar hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----



7. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*;-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Objecto* atau subjek gugatan salah dimana Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Umara Bin Konteng (vide halaman 5 poin 1);-----

2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut *Error In Objecto* karena Para Penggugat dengan nama yang tercantum dalam sertifikat *a quo* atas nama Amansyah tidak memiliki hubungan apapun;-----

Sehingga patut menurut hukum gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai objek *a quo* adalah *Error In Objecto* kuat dugaan karena tanah yang dalilkan dalam gugatannya berbeda tanah yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi-2 Amansyah, yang mana dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan objek sengketa *a quo* terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu, namun setelah diadakan pemekaran Tahun 2003, tanah tersebut terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa berdasarkan Ipeda tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No. 82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi-2 Amansyah terletak pada persil 61 DIII di Kampung Koccikang sekarang Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu sekarang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi-2 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2019 yang telah dilakukan gugatan perbaikan tertanggal 4 Juli 2019, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat II Intervensi-2 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-2;-----

2. Bahwa dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara;-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi-2 adalah dali-dalil yang asumtif, ilusif



dan sangat tendensius serta sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

4. Bahwa Tergugat II Intervensi-2 akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Tergugat II Intervensi-2;-----

5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 3 yang menyatakan: "Bahwa pada masa Orde Baru tahun 1971 dimasa pemerintahan Soeharto pada saat tentara masih perkasa, Pemerintah melalui surat gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan membagikan tanah-tanah kepada Yon Armed 6-76 di Dusun Palembang, desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu ... dst.;-----
Adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum, dikatakan demikian oleh karena tanah milik Tergugat II Intervensi-2 yang sudah bersertipikat hak milik dengan nomor Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.830 M2 atas nama Amansyah asal tanahnya dari Andi Idjo Karaeng Lalolang (Ex Raja Gowa);-----

* Bahwa Tergugat II Intervensi-2 menempati lokasi tanah yang objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/HN No.SP-0258/2/1968 tanggal 11 Pebruari 1968, Tergugat II Intervensi- 2 tidak menempati begitu saja lokasi objek sengketa tanpa ada perintah dari atasan dari Yon Armed 6-76.;---

* Bahwa benar Tergugat II Intervensi-2 telah membangun rumah di atas lokasi objek sengketa setelah ditugaskan oleh Komandan Yon Armed 6-76 tempatnya di Baterei "C" di Kampung Koccikang sekarang Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu, sekarang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa tepatnya diatas lokasi tanah yang sudah bersertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi-2 Amanasyah;-----

* Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301



Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.830 M2 atas nama Amansyah salah letak, adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dikatakan demikian oleh karena letak tanah Tergugat II Intervensi-2 yang sudah bersertipikat *a quo* berada pada persil 61 DIII terletak di Kampung Koccikang sekarang Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu sekarang Kecamatan Pattalassang, Kab.Gowa dahulu terdaftar sebagai wajib pajak pertama pada tanggal 5 Agustus 1956 asal dari Darat Ornament atas nama wajib pajak Andi Idjo Karaeng Lalolang, sedangkan tanah Para Penggugat yang berdasarkan lpeada tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No. 82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng tidak berada diatas tanah milik Tergugat II Intervensi-2 yang sudah bersertipikat *a quo*;-----

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 7 poin 4 yang menyatakan: "Bahwa Tergugat pada saat memproses penerbitan sertipikat tersebut diatas (objek sengketa 1, 2 dan 3) tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961... dst;--- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah keliru dan mengada-ada, dikatakan demikian oleh karena sebelum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menerbitkan sertipikat objek sengketa atas nama Amansyah terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian data fisik dan data yuridis, sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dimaksud dalam gugatannya karena Tergugat sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3 ayat (2) berbunyi: "Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:-----
- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;-----
 - b. Penetapan batas-batasnya ;-----
- Bahwa oleh karena semua persyaratan penerbitan sertipikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi-2 Amansyah sudah terpenuhi, maka dengan demikian penerbitan sertipikat objek sengketa sah dan prosedur dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----



7. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 8 poin 5 yang menyatakan:

”Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat mengetahui adanya dalam pencatatan pajak sampai saat ini tanah tersebut tercatat atas nama Umara Bin Konteng ... dst.;-----

Adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena secara logika mana mungkin Tergugat mengetahui adanya pencatatan pajak atas nama Umara Bin Konteng, sedangkan kita tahu Umara Bin Konteng belum mengajukan permohonan sertifikat hak milik diatas lokasi objek sengketa, oleh karena itu Para Penggugat harus betul-betul menguasai permasalahan sebelum mengajukan gugatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Umara Bin Konteng pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas objek sengketa kepada Tergugat? kalau belum pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada Tergugat, mengapa Para Penggugat mendalilkan seperti tersebut di atas dan seakan-akan Tergugat mengetahui adanya pencatatan pajak atas nama Umara Bin Konteng, sedangkan kita tahu bahwa diatas lokasi objek sengketa sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1975 luas 4.830 M² atas nama Amansyah;-----

Bahwa penerbitan sertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi-2 Amansyah sudah prosedur penerbitannya, dimana sebelum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kab.Gowa menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat, pihak Tergugat telah memproses sesuai juknis dan undang-undang yang berlaku, yang mengatur masalah tersebut, seperti melakukan pemetaan, pengkuran untuk menentukan batas-batasnya, melakukan pengumuman di media massa, oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Bertindak Cermat, Azas Kesewenang-wenangan;-----

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah pembagian Tentara terletak di Dusun Palembang, Desa Timbusen, Kecamatan Bontomarannu sekarang Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa, oleh karena Dusun Palembang jauh dari lokasi objek sengketa, bahwa Dusun Palembang terletak di Bateriai “A” dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bollongi yang berjarak \pm 15 Kilo Meter dari lokasi tanah objek sengketa yang bersertipikat *a quo* atas nama Tergugat II Intervensi-2 Amansyah;-----

8. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Umara telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dengan surat tertanggal 24 September 1981 yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya, selaku Ketua RT/Pemuka Masyarakat Lingkungan Bala-langpapa tidak akan menggugat atau mengungkap-ungkap tanah Destamar Rai Pur C baik langsung atau tidak langsung serta melibatkan orang lain yang telah menjadi hak milik/dinas perorangan bagi Anggota Yon Armed 6-76 baik kepada militer aktif maupun militer non aktif ;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-2;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Subsider:-----

Bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar billijkheid/ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 25 Juli 2019, yang isinya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973 tanggal 11-8-1973 seluas 6.688 M² atas nama Pasuloi telah dialihkan kepada Reta Kombong (Tergugat II Intervensi-3) berdasarka Akta Hibah Nomor: 214/AH/BMB/NS-X/2001, tanggal 13 Oktober 2001, Pasulio Selaku Pemberi Hibah, selanjutnya disebut Pihak Pertama dan Reta Kombong Selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut Pihak Kedua;-----

Halaman 39 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Tergugat II Intervensi-3 dengan ini secara tegas menolak, menyangkali dan menilai tidak benar dalil posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang telah diakui secara tegas dan jelas oleh Para Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-3;-----
3. Bahwa objek sengketa dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa yang terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu sekarang masuk Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi-3 terpenuhi mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973 tanggal 11-8-1973 seluas 6.688 M2 atas nama Pasuloi memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Pasal 2 ayat 4 Tentang Hak Menguasai dari Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, selanjutnya Tergugat II Intervensi-3 memiliki hak yang sah dan terpenuhi sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku yang tercakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;-----
5. Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluarsa;-----
Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan masih dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 adalah tidak benar sebab jauh sebelum gugatan ini diajukan, Para Penggugat sudah mengetahui adanya sertipikat *a quo* tapi anehnya baru sekarang mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----
Sebagaimana diketahui dalam proses penerbitan sertipikat *a quo*, ada beberapa prosedur yang harus dilalui sebagai syarat peraturan perundang-undangan sebelum sertipikat itu diterbitkan yaitu antara lain seperti melakukan pemetaan, pengukuran untuk menentukan batas-batasnya, melakukan pengumuman di media massa, apalagi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga adalah mustahil jika keberadaan sertipikat hak milik *a quo* yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 1975 tidak diketahui oleh Para Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan baru mengetahui diatas lokasi objek sengketa terbit sertipikat *a quo* atas nama Pasuloi pada saat Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Makmun Asy'ari, S.H. mengajukan upaya administratif ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dengan surat tertanggal 13 Mei 2019, adalah tidak benar dan merupakan alasan yang tidak berdasar hukum, dikatakan demikian oleh karena Para Penggugat (Penggugat No. 2 Musa Bin Umara, Penggugat No. 4 Sahabu Bin Umara, Penggugat No. 5 Sain Bin Umara, Penggugat No. 6 Musliati alias Cacce Binti Umara, Penggugat No. 7 Rohani Dg. Ngasih Binti Umara, dan Penggugat No. 8 Muh.Basri Bin Umara) telah mengetahui bahwa di atas lokasi objek sengketa terbit sertipikat *a quo* karena Para Penggugat pernah berperkara di Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan Register Perkara No. 28/Pts/Pdt.G/98/PN.Sungg melawan Reta Kombong sebagai Tergugat 3 mengajukan bukti surat objek sengketa berupa foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, seluas 6.688 M² atas nama Pasuloi dan lagi pula yang menjadi objek perkara nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks. sertipikat *a quo* terbit pada tahun 1975 setelah \pm 44 (kurang lebih empat puluh empat) tahun sejak terbitnya sertipikat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur secara tegas bahwa: "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasai, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut", maka berdasarkan fakta seperti terurai di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat di ajukan telah melampaui batas waktu 90 hari dan dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat

Halaman 41 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga patut untuk ditolak;-----

6. Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan untuk menggugat;---
Apakah masih ada kepentingan Para Penggugat dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, seluas 6.688 M² atas nama Pasuloi yang terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu sekarang masuk Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini?;-----
Tidak ada lagi kepentingan Para Penggugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, seluas 6.688 M² atas nama Pasuloi diatas sebab Para Penggugat telah pernah perkara antara Para Penggugat (Penggugat No.2 Musa Bin Umara, Penggugat No. 4 Sahabu Bin Umara, Penggugat No. 5 Sain Bin Umara, Penggugat No. 6 Musliati alias Cacce Binti Umara, Penggugat No. 7 Rohani Dg. Ngasih Binti Umara, dan Penggugat No. 8 Muh.Basri Bin Umara) melawan pihak Tergugat II Intervensi-3 Reta Kombong yang dalam putusannya pihak Tergugat II Intervensi-3 dinyatakan sah sebagai pemilik tanah objek sengketa yang kemudian di atasnya terbit sertipikat *a quo* dan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dan dinyatakan melawan hukum sebagaimana Putusan Nomor : 28/Pts/Pdt.G/98/PN. Sungg. jo. Putusan Nomor: 239/PDT/99/PT.UJ.PDG. jo. Putusan Nomor: 693 K/Pdt./2001. jo. Putusan Nomor: 96 PK/Pdt./2010. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Para Penggugat masih mempunyai kepentingan atas penerbitan Objek Perkara/Sertipikat *a quo* yang katanya tanah-tanah *a quo* diperoleh berdasarkan Ipeda tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No. 715 CI seluas 0.53 dan persil No.82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng (orang tua Para Penggugat). Dengan demikian tidak ada lagi kepentingan dan kerugian Para Penggugat atas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973 tanggal 11-8-1973 seluas 6.688 M² atas nama Pasuloi, untuk itu mohon gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----



7. Pengadilan Tidak Berwenang/Kompetensi Absolut;-----

Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *in casu* bukanlah pokok sengketa yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan argumentasi hukum sebagai berikut;-----

Bahwa Para Pengugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar atas objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973 tanggal 11-8-1973 seluas 6.688 M² atas nama Pasuloi ;-----

Bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 5 point 1 pada pokoknya mempersoalkan mengenai sengketa kepemilikan yang mendasari bahwa Para Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Umara Bin Konteng yang meninggal dunia tahun 1977 yang memiliki sebidang tanah yang merupakan tanah warisan tersebut yang menjadi objek sengketa *a quo* terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu, namun setelah diadakan pemekaran Tahun 2003, tanah tersebut terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa berdasarkan Ipeda tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No. 82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Padundu;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan Sungai;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan Desa;-----

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum oleh karena:-----

- a. Tergugat II Intervensi-3 menempati dan mengolah tanah yang dimiliki Tergugat II Intervensi-3 sekarang adalah berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/HN No.SP-0258/2/1968 tanggal 11 Pebruari 1968;-----
- b. Tanah yang ditempati oleh Tergugat II Intervensi-3 beserta Anggota Yon Armed 6-76 adalah penyerahan dari Andi Idjo Karaeng Lalolang (Ek Raja Gowa);-----
- c. Bahwa kemudian tanah ini sekarang adalah hak milik Tergugat II Intervensi-3 terletak pada persil 61 DIII luas 306,25 Ha terletak di Koccikang/Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bon-



tomarannu dahulu terdaftar sebagai wajib pajak pertama pada tanggal 5 Agustus 1956 asal dari Darat Ornament atas nama wajib pajak Andi Idjo Karaeng Lalolang (Ek Raja Gowa);-----

Bahwa adapun batas-batas tanah lokasi objek sengketa milik Tergugat II Intervensi-3 adalah sebagai berikut:-----

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Milik Letkol Siahaan;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan sungai kalaro Barobbo;-----
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Serma Baco K;----
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalanan;-----

Bahwa berdasarkan dalil yang diuraikan Tergugat II Intervensi-3 dalam jawabanya tersebut di atas, dengan adanya perbedaan persil Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi-3 maka dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Para Penggugat tersebut adalah menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah maka bukanlah Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tetapi menjadi Kompetensi atau domain Peradilan Umum karena menyangkut pembuktian kepemilikan atas tanah hal ini sebagaimana diatur Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) hal tersebut dipertegas sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: "Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan hak atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata";-----

8. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena secara materi gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah mendalilkan hak kepemilikan dan penguasaan tanah yang dikuasai Tergugat II Intervensi-3, Para Penggugat sama sekali tidak menyinggung dan mendalilkan mengenai letak pelanggaran administrasi dari objek sengketa, apakah dalam penerbitan objek sengketa terdapat penyalahgunaan wewenang, atau pejabat tata usaha negara melampaui kewenangannya,



atau ditemukan penyimpangan prosedur dalam penerbitan sertifikat objek sengketa Para Penggugat sama sekali tidak menguraikannya dalam dalil-dalil gugatannya, namun faktanya;-----

Para Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan mengenai Para Penggugat mempunyai hak atas tanah warisan dari ahli waris Umara Bin Konteng, tetapi pada hakekatnya Para Penggugat tidak pernah menguasai lokasi objek sengketa sampai saat ini, Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak pernah menguraikan secara cermat cacat prosedur atau cacat substansi dari objek sengketa *a quo* sehingga terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tidak ada hubungannya sertifikat objek sengketa;-----

Demi Hukum:-----

Oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* terkualifikasi sebagai gugatan sengketa kepemilikan yang masuk ke dalam ranah sengketa perdata bukan sengketa tata usaha negara atau bukan merupakan ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Kompetensi Absolut Pengadilan), maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat *a quo*, sehingga patut dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;-----

9. Gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*;-----

1. Bahwa gugatan Para Penggugat *Error In Objecto* atau subjek gugatan salah dimana Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan merupakan salah satu ahli waris dari almarhum Umara Bin Konteng (vide halaman 5 point 1);-----

2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut *Error In Objecto* karena Para Penggugat dengan nama yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973 seluas 6.688 M2 atas nama Pasuloi tidak memiliki hubungan apapun;---

Sehingga patut menurut hukum gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai objek *a quo* adalah *Error In Objecto* kuat dugaan karena tanah yang dalilkan dalam gugatannya berbeda tanah yang tercantum dalam sertifikat objek sengketa atas nama Ter-gugat II Intervensi-3, yang mana dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan objek sengketa *a quo* terletak di Desa Timbuseng, dahulu Kecamatan Bontomarannu, namun setelah diadakan pe-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekaran Tahun 2003, tanah tersebut terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa berdasarkan Ipeda tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No. 82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi-3 terletak pada persil 61 DIII di Kampung Koccikang sekarang Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu sekarang Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa;-

Dalam Pokok Perkara;-----.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi-3 menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2019 yang telah dilakukan gugatan perbaikan tertanggal 4 Juli 2019, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Tergugat II Intervensi-3 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi-3;-----
2. Bahwa dalil yang telah kami sampaikan dalam eksepsi mohon kiranya dijadikan pertimbangan pula dalam pokok perkara;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi-3 dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara langsung dituduhkan Para Penggugat kepada Tergugat II Intervensi-3 adalah dali-dalil yang asumtif, ilusif dan sangat tendensius serta sama sekali tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----
4. Bahwa Tergugat II Intervensi-3 akan menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Tergugat II Intervensi-3;-----
5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 poin 3 yang menyatakan: "Bahwa pada masa Orde Baru tahun 1971 dimasa pemerintahan Soeharto pada saan tentara masih perkasa, Pemerintah melalui surat gubernur Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan membagikan tanah-tanah kepada Yon Armed 6-76 di Dusun Palembang, desa Timbuseng, kecamatan Bontomarannu ... dst.;-----

Halaman 46 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum, dikatakan demikian oleh karena tanah milik Tergugat II Intervensi-3 yang sudah bersertipikat hak milik dengan nomor sertipikat Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, seluas 6.688 M² atas nama Pasuloi asal tanahnya dari Andi Idjo Karaeng Lalolang (Ex Raja Gowa);-----

* Bahwa Tergugat II Intervensi-3 menempati lokasi tanah yang objek sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan Surat Perintah Pangdam XIV/HN No.SP-0258/2/1968, tanggal 11 Pebruari 1968, Tergugat II Intervensi-3 tidak menempati begitu saja lokasi objek sengketa tanpa ada perintah dari Yon Armed 6-76;-----

* Bahwa benar Tergugat II Intervensi-3 telah membangun rumah di atas lokasi objek sengketa setelah ditugaskan oleh Komandan Yon Armed 6-76 tempatnya di Baterei "C" di Kampung Koccikang sekarang Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa tepatnya di atas lokasi tanah yang sudah bersertipikat *a quo*;-----

* Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, seluas 6.688 M² atas nama Pasuloi salah letak, adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dikatakan demikian oleh karena letak tanah Tergugat II Intervensi-3 yang sudah bersertipikat *a quo* berada pada persil 61 DIII terletak di Kampung Koccikang sekarang Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu sekarang Kecamatan Pattallassang dahulu terdaftar sebagai wajib pajak pertama pada tanggal 5 Agustus 1956 asal dari Darat Ornament atas nama wajib pajak Andi Idjo Karaeng Lalolang, sedangkan tanah Para Penggugat yang berdasarkan Ipeda tahun 1958 Blok 72 tercatat wajib pajak pertama atas tanah persil 74 DII Kohir No.715 CI seluas 0.53 dan persil No. 82 DII luas 5.31 atas nama Umara Bin Konteng tidak berada diatas tanah milik Tergugat II Intervensi-3 yang sudah bersertipikat *a quo*;-----

6. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat dalam gugatannya halaman 7 poin 4 yang menyatakan: "Bahwa Tergugat pada saat memproses penerbitan sertipikat tersebut diatas (objek sengketa 1, 2, dan 3)



tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta hukum yang diatur dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ... dst.;-----

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah keliru dan mengada-ada, dikatakan demikian oleh karena sebelum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa menerbitkan sertifikat objek sengketa terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian data fisik dan data yuridis, sehingga tidak benar dalil gugatan Para Penggugat dimaksud dalam gugatannya karena Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat objek sengketa berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 3 ayat (2) berbunyi” Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:-----

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;-----
- b. Penetapan batas-batasnya;-----

Bahwa oleh karena semua persyaratan penerbitan sertifikat objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi-1 Abd.Karim sudah terpenuhi, maka dengan demikian penerbitan sertifikat objek sengketa sah dan prosedur dan tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;-----

7. Bahwa dalil Para Penggugat halaman 8 poin 5 yang menyatakan: “Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat mengetahui adanya dalam pencatatan pajak sampai saat ini tanah tersebut tercatat atas nama Umara Bin Konteng ... dst.;-----

Adalah merupakan dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena secara logika mana mungkin Tergugat mengetahui adanya pencatatan pajak atas nama Umara Bin Konteng, sedangkan kita tahu Umara Bin Konteng belum mengajukan permohonan sertifikat hak milik diatas lokasi objek sengketa, oleh karena itu Para Penggugat harus betul-betul menguasai permasalahan sebelum mengajukan gugatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Umara Bin Konteng pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas objek sengketa kepada Tergugat? kalau belum pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kepada tergugat, mengapa Para Penggugat mendalikan seperti tersebut di atas dan seakan-akan



Tergugat mengetahui adanya pencatatan pajak atas nama Umara Bin Konteng, sedangkan kita tahu bahwa diatas lokasi objek sengketa sudah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng, tanggal 4 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973 tanggal 11-8-1973 seluas 6.688 M2 atas nama Pasuloi;-----

Bahwa penerbitan sertipikat *a quo* sudah prosedur penerbitannya, dimana sebelum Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Gowa menerbitkan/mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negera (KTUN) yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat, pihak Tergugat telah memproses sesuai juknis dan undang-undang yang berlaku, yang mengatur masalah tersebut, seperti melakukan pemetaan, pengukuran untuk menentukan batas-batasnya, melakukan pengumuman di media massa, Oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Bertindak Cermat, Azas Kesewenang-wenangan;-----

Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa tanah pembagian Tentara terletak di Dusun Palembang, Desa Timbusen, Kecamatan Bontomarannu sekarang Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa, oleh karena Dusun Palembang jauh dari lokasi objek sengketa, bahwa Dusun Palembang tertak di Baterai "A" dekat Bollongi yang berjarak \pm 15 Kilo Meter dari lokasi tanah objek sengketa yang bersertipikat *a quo* atas nama Pasuloi;-----

8. Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Umara telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dengan surat tertanggal 24 September 1981 yang menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya, selaku Ketua RT/Pemuka Masyarakat Lingkungan Balalangepapa tidak akan menggugat atau mengungkap-ungkap tanah Destamar Rai Pur C baik langsung atau tidak langsung serta melibatkan orang lain yang telah menjadi hak milik/dinas perorangan bagi Anggota Yon Armed 6-76 baik kepada militer aktif maupun militer non aktif;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi-3;-----



Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Subsider:-----

Bila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*naar billijkheid/ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat Intervensi II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang masing-masing diajukan pada persidangan, tanggal 01 Agustus 2019, dan atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, mengajukan masing-masing Dupliknya pada persidangan tanggal 08 Agustus 2019, yang mana Replik Para Penggugat maupun Duplik Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai asli, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C ini diberikan kepada Nama Umara b Konteng, No. Buku pendaftaran Huruf CI. 715 Desa Timbusseng;-----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ujung Pandang Nomor: S.77/WPJ.12/KB.01/1992, Perihal: Urutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ditujukan kepada Kepala Wilayah Kecamatan Bontomarannu, tanggal 20 Mei 1992;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai asli, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah di Desa/Kampung Kotjiking, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa atas nama wajib pajak Umara bin Konteng;-
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kepeilikan dari Kepala Dusun Balangapapa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Timbuseng Nomor: 07/SKK/DTB/I/2019, tanggal 29 Januari 2019;-----

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, No. SPPT:19-07-05-03-01566/00009, atas nama wajib pajak Umar Bin Konteng, tanggal 10-11-1993; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. SPPT: 73.06.050.004.000-1529.7, atas nama wajib pajak Umar B Konteng, tanggal 29 Desember 1995;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor SPPT: 73.06.050.004.000-2694.7 atas nama wajib pajak Umar Bin Konteng, tanggal 24 Desember 1999;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73. 06.150.008.022-0371.0, letak objek pajak Dusun Balang-papa, atas nama wajib pajak Umara B Kontene, tanggal 20 Pebruari 2017;-----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai asli, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Nomor SPPT (NOP): 73.06.150.008.022-0371.0, letak objek pajak Desa/Kel Timbuseng, Kecamatan Pattallassang, atas nama wajib pajak Umara B Kontene, tanggal 14 Mei 2018 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 73.06.150.008.022-0371.0, letak objek pajak Dusun Balangpapa, atas nama wajib pajak Umara B Kontene, tanggal 19 Pebruari 2018;-----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Ahli Waris/Kewarisan yang dikuatkan oleh Kepala Desa Timbuseng dan diketahui oleh Camat Pattallassang, tanggal 18 Juni 2019;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli Surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat (Makmun S. Asy'ari, S.H.,) ditujukan

Halaman 51 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepada Yth. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Perihal: Keberatan Atas Penerbitan Sertipikat di Atas Tanah Milik Lien Kami, tanggal 13 Mei 2019;-----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Ahli Waris (Yanti) ditujukan Kepada Yth. (1). Hartina (2). Reta Kombong (3). Pak Karim (4). Rizal Hans, tanggal 26 Maret 2019;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik No.128/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 tahun 1973, tanggal 11-08-1973, luas 4.905 M² (Empat ribu Sembilan ratus lima meter persegi), atas nama Abd. Karim T.;-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik No.121/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 tahun 1973, tanggal 11-08-1973, luas 6.688 M² (Enam ribu enam ratus delapan delapan meter persegi) atas nama Pasuloi;-----
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, atas nama Amansyah;-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai asli, Surat Panggilan Ke II No. Pol: S.Pgl/236.a/VI/2019/Ditreskrimsus, memanggil atas nama Atika Surahman, tanggal 11 Juni 2019;-----
17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari Makmun S. Asy'ari, S.H., ditujukan Kepada Yth. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Perihal: Tanggapan atas Surat Panggilan terhadap Klien kami Atika Surahman, tanggal 14 Juni 2019;-----
18. Bukti P-18.a : Fotokopi sesuai asli, surat dari an. Kepala Kepolisian Resor Gowa Kasat Reskrim selaku Penyidik, Nomor: B/05/ III/2019/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan peralihan status, ditujukan kepada Musliati alias Cacce Binti Umara di Balangpapa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Timbuseng, Kec. Pattallassang, Kab Gowa, tanggal 13 Maret 2019 ;-----

19. Bukti P-18.b : Fotokopi sesuai asli, surat dari an. Kepala Kepolisian Resor Gowa Kasat Reskrim selaku Penyidik, Nomor: B/10/IV/2019/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan peralihan status, ditujukan kepada Rohani DG. Ngasih Binti Umara di Balangpapa, Desa Timbuseng, Kec. Pattallassang, Kab Gowa, tanggal 26 April 2019;-----
20. Bukti P-18.c : Fotokopi sesuai asli, surat dari an. Kepala Kepolisian Resor Gowa Kasat Reskrim selaku Penyidik, Nomor: B/11/IV/2019/Reskrim, Perihal: Pemberitahuan peralihan status, ditujukan kepada Muh. Basri Binti Umara di Balangpapa, Desa Timbuseng, Kec. Pattallassang, Kab Gowa, tanggal 26 April 2019;-----
21. Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Makmun S. Asy'ari, S.H., Perihal: Permohonan Sidang Pemeriksaan Praperadilan yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa di Sungguminasa, tanggal 15 Mei 2019;-----
22. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai asli, Surat dari an. Ketua Komisi Kepolisian Nasional Nomor: B-1871 C/Kompolnas/DT/00.01/7/2019, Perihal: Pemberitahuan Penerimaan Surat Tembusan Pengaduan, ditujukan kepada, Sdr. Makmun S. Asy'ari, S.H., di Jalan Toddopuli VI, Kompleks Puri Taman Sari Blok D1 No.3 Kel. Kassi-kassi Kec. Rappocini Kota Makassar, tanggal 15 Juli 2019;-----
23. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan No. 28/Pts/Pdt.G/98/PN.Sungg. dalam Perkara tingkat pertama antara: Hanipa Bt Panundu Dkk melawan Abdul Karim Dkk, tanggal 06 Januari 1999;-----
24. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan No. 239/PDT/1999/PT.UJ.PDG dalam perkara Banding antara Hanipa Bt. Panundu Dkk sebagai Penggugat-Penggugat Pembanding melawan Abd. Karim dkk sebagai Tergugat-Tergugat Terbanding, tanggal 20 Maret 2000;-----

Halaman 53 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



25. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan No. 693 K/PDT/2001 dalam perkara kasasi antara Hanipa Binti Panundu Dkk sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Pembanding melawan Abdul Karim Dkk, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Terbanding tanggal 18 Agustus 2005;-----
26. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan No. 96 PK/PDT/2010 Perkara Peninjauan Kembali Perdata antara: Hanipa Binti Panundu Dkk sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Pembanding melawan Abdul Karim Dkk sebagai Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding, tanggal 29 April 2011;-----
27. Bukti P- 25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan NJOP Nomor: 826/Bapenda/IX/2019, atas nama Wajib pajak Umara B Konteng, letak objek pajak Dusun Balangpapa, tanggal 17 September 2019;-
28. Bukti P- 26 : Fotokopi dari fotokopi, Peta Blok Persil 82 atas nama Umara b Konteng No. Urut 10;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: Rabaking, S.E., Abdul Salam, dan M. Ilham Djamaluddin, S.E., telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, tanggal 05 September 2019, selengkapanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi bernama Rabaking, S.E.;-----
- Bahwa saksi tahu pembagian tanah diberikan tentara terletak di Dusun Palembang, Desa Timbuseng pada tahun 1968, pada tahun 1965 pihak Kerajaan Gowa itu lewat Bupati Gowa menyerahkan eks tanah Kerajaan lewat Kepemerintah Kabupaten terletak Persil 61 dan 62 Koccikang, dulu itu Balangpapa; -----
 - Bahwa saksi tahu dari buku bundel; -----
 - Bahwa benar persil 61, 62 dan 82, berbeda tempat lokasi; -----
 - Bahwa secara fisik di lapangan Persil 61 dan persil 62 berdekatan sedangkan Persil 82 berjauhan; -----
 - Bahwa Persil 61 dan 62 berdekatan kalau Persil 82 berjauhan



kurang lebih 2 Km;-----

- Bahwa saksi tahu, tentara datang di Batterai pada tahun 1972; ---
- Bahwa saksi tahu terbit ketiga SHM atas nama Abdul Karim, Pasuloi, Amansyah, lokasi tanah itu terbit 3 SHM di atasnya tanahnya Umara Bin Konteng ada kurang lebih 5 Ha;-----
- Bahwa saksi tidak tahu secara fisik letak tanah ketiga SHM itu terbit;-----
- Bahwa saksi tahu Persil 61 dan 82 dengan tanah Umara Bin Konteng jaraknya kurang lebih 1 Km;-----
- Bahwa saksi tahu Persil 61 dan 62 yang berada di sertifikat yang terletak di Persil 61 dan 62;-----
- Bahwa saksi pernah melihat foto sertifikat itu; -----
- Bahwa sertifikat fotokopi asal dari SK Gubernur tanah negara;----
- Bahwa saksi tahu Persil 61, 62, dan 82 ada 20 persil jaraknya kurang lebih 1 Km;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya Persil 61, Persil 62, dan Persil 82;-----
- Bahwa saksi pernah buat surat keterangan ahli waris sesuai bukti P-4 dan P-10;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat keterangan ketiga orang bernama Abdul Karim, Pasuloi, dan Amansyah; -----
- Bahwa benar saksi pernah mendengar gugatan Perdata Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----
- Bahwa saksi tahu hasil Putusan tidak sesuai dengan luas sertifikat, kecuali Abdul Karim tetap 4.000 M², sedangkan Amansyah dan Pasuloi di Putusan kurang lebih 1.000 M²;-----
- Bahwa saksi tidak pernah lihat surat pernyataan Umara Bin Konteng, Bukti T.II.Intv 1-14; -----
- Bahwa Kepala Desa tidak pernah mendengar atau menceritakan keluarga ahli waris Umara Bin Konteng bahwa pada waktu itu Pak Siahaan Komando Kompi C Yon Armed pada waktu mendatangi Umara dan menyatakan lokasi tanah diserahkan pada hari itu dibayar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Umara Bin Konteng, dkk pernah membebaskan hak ke Yon Armed (bukti T-9 dan T-10);-----
- Bahwa tidak pernah mendengar Umara Bin Konteng melepaskan



tanah kurang 8 ha ke Homepage; -----

- Bahwa saksi tahu Homepage Letter A awalnya di Timbuseng pada tahun 1970 bergeser Letter C;-----

2. Saksi Abdul Salam :-----

- Bahwa benar saksi mengakui tahu surat keterangan ahli waris/ Kewarisan sesuai tertera di bukti P-4 dan P-10;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Abdul Karim, Amansyah dan Pasuloi mendapat lokasi tanah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Umara Bin Konteng;-----
- Bahwa saksi lupa kapan meninggal Umara Bin Konteng;-----
- Bahwa sebelum datang Tentara tempati lokasi tanah, sudah ada memang tanahnya Umara Bin Konteng; -----
- Bahwa pada waktu meninggal Umara Bin Konteng, masih ada Tentara di tempat lokasi itu;-----
- Bahwa pada saat sebelum datang Tentara di lokasi tanah, saksi tahu tanahnya Umara bin Konte dan ahli warisnya;-----
- Bahwa yang membayar PBB sampai hari ini adalah Umara Bin Konteng atau ahli warisnya, luas kurang lebih 5 hektar 31 are;-----
- Bahwa saksi tahu pernah terjadi pembayaran PBB ganda di lokasi itu;-----
- Bahwa pada tahun 2018, masih muncul pembayaran PBB Umara bin Konteng;-----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Umara Bin Konteng tidak pernah dilepas oleh Tentara; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-9 Surat Pernyataan bahwa mengaku menyerahkan tanah persil kepada Home Bateriai C Yon Armed;-----
- Bahwa benar saksi pernah mendengar ada gugatan di Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----
- Bahwa saksi belum menjabat Kepala Dusun;-----
- Bahwa setahu saksi dulu gugatan antara Penggugat itu Hanipa istrinya Umar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu hasil Putusan PN Sungguminasa; -----
- Bahwa saksi tahu tanah ditempati ketiga orang bernama: Abdul Karim, Pasuloi, dan Amansyah masuk Persil 61;-----
- Bahwa benar saksi tahu yang ditempati tanah Umara Bin Konteng persil Persil 82;-----
- Bahwa tanah di tempati Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 Persil 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanah ditempati Para Penggugat Umara Bin Konte Persil 82, jarak antara lokasi tersebut kurang lebih 1 Km masuk di Dusun Balangpapa;-----

- Bahwa kalau Tergugat II Intervensi 1, 2, dan 3 sertipikat berada di Persil 61 kemudian Umara Bin Konteng berada di Persil 82 dan persil beda tempat, kalau lokasi satu tempat;-----
- Bahwa tanah Para Tergugat II Intervensi masuk lokasi tanah Persil 82;-----
- Bahwa di Dusun tidak ada peta lokasi; -----

3. Saksi M. Ilham Djamaluddin, S.E.:-----

- Bahwa benar sertipikat mereka ini terletak Persil 61 DIII;-----
- Bahwa jelas salah objek Persil 61 DIII, lalu sertipikat terletak di Persil 82 DII;-----
- Bahwa tidak pernah terjadi doble di dalam pencatatan PBB;-----
- Bahwa Persil 61 DIII terletakompok Mellang sedangkan terletak Persil 82 DII Lompok Talla Ballakka, tidak sama tempat lokasi;----
- Bahwa jadi sampai hari ini tidak ada mutasi dari Umara Bin Konteng kepada siapapun misalnya pelepasan hak atau jual beli atau mutasi PBB;-----
- Bahwa PBB Umara Bin Konteng belum pernah berubah;-----
- Bahwa saksi mengetahui di lapangan lokasi tanah persil-persil tersebut karena saksi pernah lihat persil 82 pendataan data penetapan lokasi;-----
- Bahwa saksi pernah lihat Persil 61 DIII, keseluruhan satu kecamatan dulu; -----
- Bahwa saksi dari Kantor PBB pada waktu lpeda masih peta persil;-----
- Bahwa punya PBB peta blok;-----
- Bahwa dasar peta blok, yaitu dari 2 sumber, yaitu: pertama tanah rincik dan kedua data hitung yang lain; -----
- Bahwa saksi tahu terbit PBB atas nama Umara Bin Konteng sepanjang DHKP ada, tetapi saksi tidak tahu di mana barang tersebut;-----
- Bahwa PBB terbit atas nama Umara Bin Konteng, menurut saksi bahwa tetap terbit sepanjang ada di DHKP tetapi barang itu di mana saksi tidak tahu; -----
- Bahwa jabatan saksi di Kantor adalah Kasubdit Bidang Pemba-

Halaman 57 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngunan Pendapatan lain-lain; -----

- Bahwa menjabat tahun 2013 sampai sekarang;-----
- Bahwa saksi mulai di Kantor PBB tahun 1995 sampai sekarang;---
- Bahwa saksi mengetahui ada pemuktahiran data kecamatan tahun 2003 Bontomarannu pemekaran menjadi Kecamatan Pattal-lassang;-----
- Bahwa objek sengketa lokasinya masuk di Kecamatan Pattal-lassang;-----
- Bahwa saksi tahu Persil 61 dengan Persil 82, yaitu Persil 61 Dusun Palembang sedangkan Persil 82 Dusun Balangpapa dan berbeda dusun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dasar penerbitan sertifikat Intervensi;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat dipersidangan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-21, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 121/Desa Timbuseng;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 127/Desa Timbuseng;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No.128/Desa Timbuseng;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Proses Penyelesaian Permohonan Hak Milik an. Pasuloi, Surat Permohonan, tanggal 9-9-1973, yang didaftarkan tanggal 25-3-74;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, surat dari Pasuloi, Hal: Permohonan hak milik atas sebidang tanah Negara terletak di Desa Sapta-Marga Yon Armed kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa, tanggal 4 Maret 1973, yang ditujukan Kepada Yth, Gubernur Kepala Daerah Prop Sul-Sel. Up. Kepala Direktorat Agraria di Ujung Pandang;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" No.467/RPT/SUBDIT/HM/ 1973, tanggal 28 Desember 1973;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Milik No.484/IKHT/SUBDIT/HM/ 1973 atas nama Pasuloi, tanggal 28-12-73;-----

Halaman 58 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Umar Bin Konteng, Colek Bin Konteng, dan Tussa Bin Panundu, tanggal 25-4-1973 ;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Proses Penyelesaian Permohonan Hak Milik an. Amansyah, Surat Permohonan tanggal 9-9-1973 yang didaftarkan tanggal 25-3-74;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Amansyah Hal: Permohonan hak milik atas sebidang tanah Negara terletak di Desa Sapta-Marga Yon Armed Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa, tanggal 30 Maret 1973, ditujukan Kepada Yth, Gubernur Kepala Daerah Prop Sul-Sel. Up. Kepala Direktorat Agraria di Ujung Pandang;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" No.465/RPT/SUBDIT/HM/1973, tanggal 28 Desember 1973;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Milik No.482/IKHT/SUBDIT/HM/1973 atas nama Amansyah, tanggal 28-12-73;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai asli, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Umar Bin Konteng, Colek Bin Konteng, dan Tussa Bin Panunda, tanggal 25-4-1973;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Proses Penyelesaian Permohonan Hak Milik an. Abd. Karim T, Surat Permohonan tanggal 9-9-1973 yang didaftarkan tanggal 25-3-74;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Umar Bin Konteng, Colek Bin Konteng dan Tussa Bin Panundu, tanggal 25-4-1973;-----

Halaman 59 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Abd. Karim T., Hal: Permohonan hak milik atas sebidang tanah Negara terletak di Desa Sapta-Marga Yon Armed Kec. Bontomarannu Kabupaten Gowa, tanggal 30 Maret 1973, ditujukan Kepada Yth, Gubernur Kepala Daerah Prop Sul-Sel. Up. Kepala Direktorat Agraria di Ujung Pandang;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Panitia Pemeriksa Tanah "A" No. 461/RPT/SUBDIT/HM/1973, tanggal 28 Desember 1973;-----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Ikhtisar Tentang Permohonan Hak Milik No. 478/IKHT/SUBDIT/HM/1973 atas nama Abd. Karim T, tanggal 28-12-73;-----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973 ;-----
- Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 mengajukan bukti surat di persidangan dengan diberi tanda T.II.Intv 1-1 sampai dengan T.II.Intv 1-20, yang perinciannya sebagai berikut:---
1. Bukti T.II.Intv 1-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-08-1973, luas 4.905 M² (Empat ribu sembilan ratus lima meter persegi) atas nama Abd. Karim T;-----
2. Bukti T.II.Intv 1-2 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Perkara Perdata Nomor: 28/Pts/Pdt.G/1998/PN.Sungg antara: Hanipa Bt Panundu Dkk sebagai Penggugat Melawan Abdul Karim, Dkk sebagai Tergugat, tanggal 6 Januari 1999;-----
3. Bukti T.II.Intv 1-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan dalam Perkara Banding Perdata Perkara No. 239/PDT/1999/PT.Uj.Pdg antara: Hanipa Bt Panundu Dkk melawan Abdul Karim, Dkk, tanggal 20 Maret 2000;-----
4. Bukti T.II.Intv 1-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan dalam Perkara Kasasi Perdata Perkara No. 693 K/PDT/

Halaman 60 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 antara: Hanipa Binti Panundu Dkk Melawan Abdul Karim, Dkk, tanggal 18 Agustus 2005 ;-----

5. Bukti T.II.Intv 1-5 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata Perkara No. 96 PK/PDT/2010 antara: Hanipa Binti Panundu Dkk Melawan Abdul Karim, Dkk, tanggal 29 April 2011 ;-----
6. Bukti T.II.Intv 1-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 1985 No.Kohir/F: 62 atas nama Wajib IPEDA Karim T dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986 atas nama Wajib Pajak Karim T;-
7. Bukti T.II.Intv 1-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Petikan jumlah Pajak Terutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, No. Kohir: 04.315 C.I atas nama Wajib Pajak Karim.T beserta Lampirannya;-----
8. Bukti T.II.Intv 1-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, NO. SPPT: 1-0705-03-00290/00315, atas Nama Wajib Pajak: Karim. beserta Lampirannya;--
9. Bukti T.II.Intv 1-8-a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, No.SPPT: 1-0705-03-00290/00315, atas nama Wajib Pajak: Karim;-----
10. Bukti T.II.Intv 1-8-b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, No.SPPT: 000-2526/94.01, atas Nama Wajib Pajak: Karim T. beserta Lampirannya;-----
11. Bukti T.II.Intv 1-8-c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT: 73.06.050.004.000-0482.7/96-01, atas Nama Wajib Pajak: Karim T. beserta lampirannya;-----
12. Bukti T.II.Intv 1-8-d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, No.SPPT: 73.06.050.004.000-0482.7/97-01

Halaman 61 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



atas Nama Wajib Pajak Karim, beserta Lampirannya;-----

13. Bukti T.II.Intv 1-8-e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, No.SPPT: 73.06.050.004.000-0482.7/98-01, atas Nama Wajib Pajak: Karim;-----
14. Bukti T.II.Intv 1-8-f : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT: 73.06.050.004.000-0482.7/99-01, atas Nama Wajib Pajak: Karim;-----
15. Bukti T.II.Intv 1-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, atas nama Wajib Pajak: Karim T;-----
16. Bukti T.II.Intv 1-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 73.06.150.008.022-0273.0 atas Nama Wajib Pajak: Abd. Karim T beserta Lampirannya;--
17. Bukti T.II.Intv 1-10-a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 73.06.150.008.022-0273.0, atas Nama Wajib Pajak: Abd. Karim T beserta lampirannya;-----
18. Bukti T.II.Intv 1-10-b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.06.150.008.022-0273.0, atas Nama Wajib Pajak: Abd. Karim T, beserta Lampirannya;-----
19. Bukti T.II.Intv 1-10-c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 73.06.150.008.022-0273.0, atas Nama Wajib Pajak: Abd. Karim T beserta Lampirannya;-----
20. Bukti T.II.Intv 1-10-d : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP: 73.06.150.008.022-0273.0, atas Nama Wajib Pajak: Abd. Karim T beserta Lampirannya;-----
21. Bukti T.II.Intv 1-10-e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014, NOP: 73.06.150.008.022-0273.0,
atas Nama Wajib Pajak: Abd. Karim T;-----

22. Bukti T.II.Intv 1-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP: 73.06.150.008.022-0273.0 atas Nama Wajib Pajak: Abd. Karim T beserta Lampirannya;--
23. Bukti T.II.Intv 1-11-a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, NO. SPPT (NOP): 73.06.050.004.000-0482.7, atas Nama Wajib Pajak: Karim beserta Lampirannya;-----
24. Bukti T.II.Intv 1-11-b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, NO. SPPT (NOP) : 73.06.050.004.000-0482.7, atas Nama Wajib Pajak: Karim beserta Lampirannya;-----
25. Bukti T.II.Intv 1-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006 atas nama Wajib Pajak: Karim;-----
26. Bukti T.II.Intv 1-12-a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005, atas Nama Wajib Pajak: Karim;-----
27. Bukti T.II.Intv 1-12-b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004, atas Nama Wajib Pajak: Karim;-----
28. Bukti T.II.Intv 1-12-c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2002, atas Nama Wajib Pajak: Karim;-----
29. Bukti T.II.Intv 1-12-d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2001, atas Nama Wajib Pajak: Karim; -----
30. Bukti T.II.Intv 1-13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan yang dibuat Baco. K dan Dg. Panundu dengan mengetahui Kepala Lingkungan Balangpapa dan Yon Armed 6/76, tanggal 24-9-1981;-----
31. Bukti T.II.Intv 1-14 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Umar, Mengetahui Kepala Lingkungan

Halaman 63 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balangpapa dan Yon Armed 6/76, tanggal 24-9-1981;-----

32. Bukti T.II.Intv 1-15 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Kantor luran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan Nomor: Ipd-10-1161, Perihal: Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda, tanggal 30-Mei-1973, ditujukan Kepada Yth, Kepala Sub. Direktorat Agraria Kab. Gowa di Sungguminasa;-----
33. Bukti T.II.Intv 1-16 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Syamsuddin Dg. Ngoyo dengan mengetahui Kepala Desa Timbuseng, tanggal 2 Juni 2001;-----
34. Bukti T.II Intv 1-17 : Fotokopi dari fotokopi, Gambar Situasi Persil Nomor: 61,62. D.III-Kohir Nomor 500. C1;-----
35. Bukti T.II Intv 1-18 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar nama-nama Anggota Armed yang ada didalam Rai "C";-----
36. Bukti T.II Intv 1-19 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikat Hak Milik No.125/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 300 tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 4.650 M² (Empat ribu enam ratus lima puluh meter persegi) atas nama Bone Pasius. B.;-----
37. Bukti T.II Intv 1-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.89/Desa Timbuseng, tanggal 18-3-1975, Gambar Situasi Nomor: 288 tahun 1973, tanggal 11-8-1973, luas 14.070 M² (Empat belas ribu tujuh puluh meter persegi) atas nama Sakka M.;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 2 mengajukan bukti surat di persidangan dengan diberi tanda T.II.Intv 2-1 sampai dengan T.II.Intv 2-14, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv 2-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No.127/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 tahun 1973, tanggal 11-08-1973 luas 4.830 M² (Empat ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) atas nama Amansyah;-----
2. Bukti T.II.Intv 2-2 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Perkara Perdata Nomor: 28/Pts/Pdt.G/1998/PN.Sungg

Halaman 64 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



- antara: Hanipa Bt Panundu Dkk sebagai Penggugat Melawan Abdul Karim, Dkk sebagai Tergugat, tanggal 6 Januari 1999; -----
3. Bukti T.II.Intv 2-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Perkara Perdata No.239/PDT.99/PT.UJ.PDG dalam Perkara Perdata Banding antara: Hanipa Bt Panundu Dkk sebagai Penggugat Melawan Abdul Karim, Dkk sebagai Tergugat, tanggal 20 Maret 2000; ---
4. Bukti T.II.Intv 2-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan dalam Perkara Kasasi Perdata Perkara No. 693 K/PDT/2001 antara: Hanipa Binti Panundu Dkk Melawan Abdul Karim, Dkk, tanggal 18 Agustus 2005 ;-----
5. Bukti T.II.Intv 2-5 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata Perkara No. 96 PK/PDT/2010 antara: Hanipa Binti Panundu Dkk Melawan Abdul Karim, Dkk, tanggal 29 April 2011;-----
6. Bukti T.II.Intv 2-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 73.06.150.008.022-0272.0, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2019, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A;-----
7. Bukti T.II.Intv 2-6-a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP: 73.06.150.008.022-0272.0, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSOD) PBB Tahun 2014, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A;-----
8. Bukti T.II.Intv 2-6-b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP: 73.06.150.008.022-0272.0, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2015 atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A;-----
9. Bukti T.II.Intv 2-6-c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 73.06.150.008.022-0272.0,



- atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2016, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A;-----
10. Bukti T.II.Intv 2-6-d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.06.150.008.022-0272.0, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2017, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A;-----
11. Bukti T.II.Intv 2-6-e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 73.06.150.008.022-0272.0, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2018, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah A;-----
12. Bukti T.II.Intv 2-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006, No. SPPT (NOP): 73.06.150.008.000.0028.7 atas nama Amansyah (ABRI), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2006, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI);-----
13. Bukti T.II.Intv 2-7-a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004, No. SPPT (NOP): 73.06.150.008.000.0028.7, atas Nama Wajib Pajak Amansyah (ABRI), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004, atas Nama Wajib Pajak Amansyah (ABRI);-----
14. Bukti T.II.Intv 2-7-b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003, No.SPPT: 73.06.150.008.000.0028.7 atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (BRI);-----
15. Bukti T.II.Intv 2-7-c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002, No.SPPT: 73.06.150.008.000.0028.7 atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI) dan



Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2002,
atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI);-----

16. Bukti T.II.Intv 2-7-d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001, No.SPPT: 73.06.150.008.000.0028.7, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2001, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI); -----
17. Bukti T.II.Intv 2-7-e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000, No.SPPT: 73.06.150.008.000.0028.7 atas nama Amansyah (ABRI) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2000, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI);-----
18. Bukti T.II.Intv 2-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT: 73.06.050.000.0028.7/99-01 atas nama Amansyah (ABRI) beserta Lampirannya;-----
19. Bukti T.II.Intv 2-8-a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, NO. SPPT: 73.06.050.004.000-0028.7/98-01 atas Nama Wajib Pajak Amansyah (ABRI) beserta Lampirannya;-----
20. Bukti T.II.Intv 2-8-b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, NO. SPPT: 73.06.050.004.000-0028.7/97-01 atas Nama Wajib Pajak Amansyah (ABRI) beserta Lampirannya;-----
21. Bukti T.II.Intv 2-8-c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, NO. SPPT: 73.06.150.004.000.0028.7/96-01 atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI);-----
22. Bukti T.II.Intv 2-8-d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, NO. SPPT: 000-0028/94-01 atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.Intv 2-8-e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, NO. SPPT: 1-0705-03-00025/00025 atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI);-----
24. Bukti T.II.Intv 2-8-f : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, No. SPPT: 1-0705-03-00025/00025 atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI);-----
25. Bukti T.II.Intv 2-8-g : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI) beserta Lampirannya;-----
26. Bukti T.II.Intv 2-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, Kohir 25 CI, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah;-----
27. Bukti T.II.Intv 2-9-a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah;-
28. Bukti T.II.Intv 2-9-b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, No. Kohir 04/25 CI, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah (ABRI) dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan No.72 Tahun 1988, atas Nama Wajib Pajak: Amansyah, No. Kohir: 04/25. CI;-----
29. Bukti T.II.Intv 2-9-c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanpa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989, No. Kohir: 04-25-CI IA atas nama Wajib Pajak Amansyah (ABRI) dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989, No. Kohir: 042501A atas nama Amansyah;-----
30. Bukti T.II.Intv 2-9-d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanpa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990 No. Kohir: 04-25-CI PDS atas nama Wajib Pajak Amansyah

Halaman 68 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



(ABRI) Alamat Koccikang dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, No. Kohir: 25C1A atas nama Amansyah Kohir alamat B. Papa ;-----

31. Bukti T.II.Intv 2-10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan yang dibuat Baco. K dan Dg. Panundu, Mengetahui Kepala Lingkungan Balangpapa dan Yon Armed 6/76, tanggal 24-9-1981;-----
32. Bukti T.II.Intv 2-11 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Umar, Mengetahui Kepala Lingkungan Balangpapa dan Yon Armed 6/76, tanggal 24-9-1981;-----
33. Bukti T.II.Intv 2-12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Kantor luran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan Nomor: Ipd-10-116, Perihal: Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda, Kepada Yth, Kepala Sub. Direktorat Agraria Kab. Gowa di Sunggu-minasa, tanggal 30 Mei 1973;-----
34. Bukti T.II.Intv 2-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Amansyah, tanggal 18 Februari 2019;-----
35. Bukti T.II.Intv 2-14 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syamsuddin Dg. Ngoyo, Mengetahui Kepala Desa Timbuseng, tanggal 2 Juni 2001 ;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi 3 mengajukan bukti surat di persidangan dengan diberi tanda T.II. Intv 3-1 sampai dengan T.II.Intv 3-17, yang perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv 3-1 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik No.121/ Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 303 Tahun 1973, tanggal 11-08-1973, luas 6.668 M² (Enam ribu enam ratus delapan meter persegi), atas nama Pasuloi;-----
2. Bukti T.II.Intv 3-2 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Perkara Perdata Nomor: 28/Pts/Pdt.G/1998/PN.Sungg antara: Hanipa Bt Panundu Dkk sebagai Pengugat Melawan Abdul Karim, Dkk sebagai Tergugat, tanggal 6 Januari 1999 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv 3-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan dalam Perkara Banding Perdata Perkara No. 239/PDT/1999/PT.Uj.Pdg antara: Hanipa Bt Panundu Dkk Melawan Abdul Karim, Dkk, tanggal 20 Maret 2000;-----
4. Bukti T.II.Intv 3-4 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan dalam Perkara Kasasi Perdata Perkara No. 693 K PDT/2001 antara: Hanipa Binti Panundu Dkk Melawan Abdul Karim, Dkk, tanggal 18 Agustus 2005;-----
5. Bukti T.II.Intv 3-5 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan dalam Perkara Peninjauan Kembali Perdata Perkara No. 96 PK PDT/2010 antara: Hanipa Binti Panundu Dkk Melawan Abdul Karim, Dkk, tanggal 29 April 2011;-----
6. Bukti T.II.Intv 3-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Hibah No. 214/AB/BMR/NS-X/2001 yang dibuat di hadapan Notaris PPAT bernama Drs Nadjamuddin Sanusi, tanggal 13 Oktober 2001;-----
7. Bukti T.II.Intv 3-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tanda Pembayaran Ipeda Tahun 1984 No.Kohir/F: 64 atas nama Wajib Ipeda Pasoloi ;-----
8. Bukti T.II.Intv 3-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Keterangan Objek untuk Ketetapan Ipeda Pedesaan Nomor: 570 atas nama Palakka (ABRI), tanggal 27-8-1986;-----
9. Bukti T.II.Intv 3-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987, atas Nama Wajib Pajak Palakka, tanggal 20-8-1987 dan Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan No. 72 Tahun 1987 atas Nama Penyetor Palakka ;-----
10. Bukti T.II.Intv 3-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahun 1991, atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI) dan Lampirannya;-----
11. Bukti T.II.Intv 3-10-a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahun

Halaman 70 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992 No.SPPT: 1-0705-03-00526/00570, atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 1992 atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI);-----

12. Bukti T.II.Intv 3-10-b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, No. SPPT: 1-0705-03-00526/00570, atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 1993 atas nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI);-----
13. Bukti T.II.Intv 3-10-c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994, No. SPPT: 000-0915/94-01, atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI), dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 1994 atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI);-----
14. Bukti T.II.Intv 3-10-d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT: 73.06.050.004.000-0915.7/96-01, atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI) dan Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 1996 atas Nama Wajib Pajak: P. Lakka;-----
15. Bukti T.II.Intv 3-10-e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, No.SPPT: 73.06.050.004.000-0915.7/97-01 atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 1997 atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI);-----
16. Bukti T.II.Intv 3-10-f : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998, No. SPPT: 73.06.050.004.000-0915.7/98-01, atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 1998 atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI);-----

Halaman 71 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T.II.Intv 3-10-g : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT: 73.06.050.004.000-0915. 7/99-01, atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 1999 atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI);-----
18. Bukti T.II.Intv 3-10-h : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 No. SPPT: 73.06.050.004.000-0915. 7, atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 2000 atas nama Wajib Pajak Palakka (ABRI);-----
19. Bukti T.II.Intv 3-10-i : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 No. SPPT: 73.06.050.004.000-0915. 7, atas Nama Wajib Pajak: Palakka (ABRI) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun Pajak 2002 atas nama Wajib Pajak Palakka (ABRI);-----
20. Bukti T.II.Intv 3-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, NOP: 73.06.150.008.022-0300.0, atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2019 atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka;-----
21. Bukti T.II.Intv 3-11-a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 73.06.150.008.022-0300.0, atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka dan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2018 atas Nama Wajib Pajak Petrus Lakka;-----
22. Bukti T.II.Intv 3-11-b : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP: 73.06.150.008.022-0300.0, atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2017 atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka;-----

Halaman 72 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T.II.Intv 3-11-c : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 73.06.150.008.022-0300.0, atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2016 atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka;-----
24. Bukti T.II.Intv 3-11-d : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP: 73.06.150.008.022-0300.0, atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2015 atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka;-----
25. Bukti T.II.Intv 3-11-e : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP: 73.06.150.008.022-0300.0, atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P2 Tahun 2014 atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka;-----
26. Bukti T.II.Intv 3-11-f : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP: 73.06.150.008.022-0300.0, atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013 atas Nama Wajib Pajak: Petrus Lakka ;-----
27. Bukti T.II.Intv 3-12 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan yang dibuat Baco. K dan Dg. Panundu, Mengetahui Kepala Lingkungan Balangpapa dan YonArmed 6/76, tanggal 24-9-1981;-----
28. Bukti T.II.Intv 3-13 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Umar, Mengetahui Kepala Lingkungan Balangpapa dan Yon Armed 6/76, tanggal 24-9-1981;-----
29. Bukti T.II.Intv 3-14 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan yang memberikan Hibah atas nama Pasuloi dan yang menerima hibah atas nama Petrus Lakka, tanggal 23 -2-1979;-----

Halaman 73 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T.II.Intv 3-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Warisan dari para ahli Waris atas nama Ny. Reta Kombong Dkk, tanggal 24 Mei 1997;-----
31. Bukti T.II.Intv 3-16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Kepala Kantor luran Pembangunan Daerah Wilayah Bagian Pengenaan Nomor: Ipd-10-1161, Perihal: Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda, Kepada Yth, Kepala Sub. Direktorat Agraria Kab. Gowa di Sunggu-minasa, tanggal 30-Mei-1973;-----
32. Bukti T.II.Intv 3-17 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan yang dibuat oleh Syamsuddin Dg. Ngoyo, Mengetahui Kepala Desa Timbuseng, tanggal 2 Juni 2001;----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama: Salma, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan, tanggal 19 September 2019, yang selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa dulu suami saksi bernama Sersan Mayor Sakka dari Yon Armed;-----
- Bahwa dulu saksi tinggal di Asrama Jongaiya;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Timbuseng di Asrama Hommes sejak tahun 1969;-----
- Bahwa ada 10 orang termasuk saksi tinggal di asrama, yaitu Abdul Karim, Amansyah, Pasuloi dan Reta Kombong;-----
- Bahwa tanah diberikan oleh Pemerintah dulu dan sudah ada serti-pikat;-----
- Bahwa benar asal tanah Abdul Karim, Amansyah dan Pasuloi sama tanah saksi dengan tanah pemberian Pemerintah;-----
- Bahwa tanahnya sertipikat punya Sakka, suami dari saksi; -----
- Bahwa benar saksi bayar pajak tanah yang ditempati;-----
- Bahwa saksi lupa, berapa luas lokasi tanah;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Timbuseng di Betterai C;-----
- Bahwa saksi tinggal di belakang rumah Amansyah ada 1 orang jalan perantara; -----
- Bahwa saksi mulai masuk tahun 1968 dibaterai A dan pada tahun 1969 pindah Batterai C;-----

Halaman 74 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 10 orang dari Armed tinggal di Batterai A;-----
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tinggal di asrama, dan asrama berbentuk rumah pondok-pondok sementara;-----
- Bahwa tanah pada waktu itu diukur adalah di tanah Batterai C;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat penyerahan sertifikatnya -----
- Bahwa saksi tinggal di belakang rumah Amansyah, dan ada tanah-nya teman dan ada juga perantai lorong;-----
- Bahwa sudah ada sertifikat tahun 1973;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat mengirimkan Kesimpulannya melalui *ecourt.ptun.makassar@gmail.com*, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan masing-masing Kesimpulannya pada persidangan tanggal 03 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa ini dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di pemeriksaan persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, masing-masing telah mengajukan Jawabannya disertai dengan Eksepsi yang selengkapnyanya sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' pada Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan Replik tertulis atas Jawaban maupun Eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil Gugatannya semula, sedangkan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, menyampaikan Duplik Tertulis yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada masing-masing dalil-dalil Jawaban maupun Eksepsi semula, adapun Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Halaman 75 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah:-----

1. "Sertipikat Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, Luas 4.905 M² atas nama ABD. KARIM T." (vide Bukti P-13 = T-3 = T.II.Intv 1-1, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1);--
2. "Sertipikat Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, Luas 4.830 M² atas nama AMANSYAH" (vide Bukti P-15 = T-2 = T.II.Intv 2-1, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2);-----
3. "Sertipikat Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng, tanggal 13 Oktober 1975, Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973, Luas 6.688 M² atas nama PASULOI" (vide Bukti P-14 = T-1 = T.II.Intv 3-1, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 3);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, masing-masing, ialah sebagai berikut:-----

a. Eksepsi Tergugat;-----

Bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai:-

- 1) Gugatan Para Penggugat daluwarsa/lewat waktu;-----
- 2) Kewenangan Mengadili;-----
- 3) Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;-----

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi 1;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1 mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai:-----

- 1) Gugatan Para Penggugat daluwarsa/lewat waktu;-----
- 2) Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Kewenangan Mengadili;-----
- 4) Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*;-----
- c. Eksepsi Para Tergugat II Intervensi 2;-----
Bahwa Para Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai;-----
 - 1) Gugatan Para Penggugat daluwarsa/lewat waktu;-----
 - 2) Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;-----
 - 3) Kewenangan Mengadili;-----
 - 4) Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*;-----
- d. Eksepsi Tergugat II Intervensi 3;-----
Bahwa Tergugat II Intervensi 3 mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengenai;-----
 - 1) Gugatan Para Penggugat daluwarsa/lewat waktu;-----
 - 2) Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;-----
 - 3) Kewenangan Mengadili;-----
 - 4) Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto*;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mengkaji Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan yang selebihnya termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi-Eksepsi *a quo*, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan Eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum di atas tanah yang menjadi objek sengketa karena tanah tersebut adalah sah milik Pasuloi (Sertipikat Hak Milik No.121/Timbuseng), Amansyah (Sertipikat Hak Milik No.127/Timbuseng), dan Abd. Karim T. (Sertipikat Hak Milik No.128/Timbuseng), sehingga dengan demikian pihak-pihak lain terputus hubungannya dengan tanah itu dan tidak mempunyai hak serta kepentingan atas tanah tersebut;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan dikarenakan



Para Penggugat (Penggugat No. 2 Musa Bin Umara, Penggugat No. 4 Sahabu Bin Umara, Penggugat No. 5 Sain Bin Umara, Penggugat No. 6 Musliati alias Cacce Binti Umara, Penggugat No. 7 Rohani Dg. Ngasih Binti Umara, dan Penggugat No. 8 Muh Basri Bin Umara) pernah berperkara melawan Abd. Karim, Amansyah, dan Reta Kombong yang telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 28/Pts/Pdt.G/98/PN.Sungg j/s. Putusan Nomor: 239/PDT/99/PT.UJ.PDG., Putusan Nomor: 693 K/Pdt/2001, dan Putusan Nomor: 96 PK/Pdt/2010, yang putusannya menyatakan Abd. Karim, Amansyah, dan Reta Kombong pihak yang sah sebagai pemilik tanah objek sengketa yang di atasnya terbit ketiga objek sengketa dan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya serta dinyatakan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan bantahan tertulis dalam Replik atas Jawaban Tergugat, yang menyatakan pada pokoknya mempunyai kepentingan hukum terhadap ketiga objek sengketa yang salah letak, karena baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, menunjuk pada tanah milik Para Penggugat, serta Para Penggugat telah pula mengajukan bantahan tertulis melalui Replik, tanggal 30 Juli 2019 terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 yang menyatakan pada pokoknya terdapat perbedaan luas tanah antara yang disengketakan di Pengadilan Negeri Sungguminasa seluas 7.000 M² sedangkan tanah milik Para Penggugat seluas 53.100 M², dan tanah milik Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 terletak di Persil 61 DIII yang dikenal oleh masyarakat dan pemerintah desa sebagai Lompok Melleng, sedangkan tanah milik Para Penggugat terletak di Persil 82 DII, yang dikenal oleh masyarakat dan aparat pemerintah desa sebagai Lompok Talakabangkala;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan oleh mereka yang memiliki kepentingan, sebagaimana adagium *point de'interet*, *point de'action* atau *no interest*, *no action*;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan gugatan, secara tersirat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto (*Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti:-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;-----
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;-----

Menimbang, bahwa ketiga objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Intv 1-1, Bukti T.II.Intv 2-1 dan Bukti T.II.Intv 3-1), ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikkingen*), yaitu ABD. KARIM T., AMANSYAH, dan PASULOI, yang mana disertai dengan akibat/hubungan hukum terhadap kebendaan (*met zakelijke werking*), yaitu tanda bukti hak milik atas bidang tanah, oleh karenanya untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya ketiga objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan Gugatan *a quo*, tidak dapat dikaitkan langsung dengan ketiga objek sengketa, melainkan mestilah dilihat terlebih dahulu ada atau tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud ketiga objek sengketa *a quo*, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan di dalam Gugatan-nya, pada pokoknya, memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya

Halaman 79 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks



ketiga objek sengketa *a quo*, karena Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Umara bin Konteng yang semasa hidupnya merupakan pemilik atas sebidang tanah yang terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallasang (dahulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Blok 72 tercatat atas tanah Persil No. 74 DII Kohir No. 715 C1 seluas 0,53 Ha dan Persil 82 DII seluas 5,31 Ha, yang tercatat atas nama Umara bin Konteng, dengan batas-batas sebagai berikut:-----

- sebelah Utara : Tanah Milik Padundu;-----
- sebelah Timur : Sungai;-----
- sebelah Selatan : Sungai;-----
- sebelah Barat : Jalanan Desa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai kepentingan, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

1. Surat Keterangan Ahli Waris/Kewarisan, tanggal 18 Juni 2019 (*vide* Bukti P-10);-----
2. Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf CI 715, atas nama Umara bin Konteng (*vide* Bukti P-1);-----
3. Surat Nomor: S.77/WPJ.12/KB.1/1992, tanggal 20 Mei 1992, perihal: urutan wajib pajak bumi dan bangunan. – (PBB).-; Kohir No.: 715. C.I.-; Persil No.: 74. D.II dan 82. D.II; Desa/Kmp: Kotjikan No. 72; Kecamatan: Bontomarannu; Kab/Kota: Gowa (*vide* Bukti P-2);---
4. Surat Keterangan Kepemilikan Nomor: 07/SKK/DTB/I/2019, tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat oleh Kepala Dusun Balangpapa dan Kepala Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Gowa (*vide* Bukti P-4);-----
5. Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama Wadji Bayar Umara bin Konteng No. 715 CI (*vide* Bukti P-3);-----
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, dengan Nomor SPPT: 19-07-05-03-1566/00009 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS), atas nama Umar Bin Konteng (*vide* Bukti P-5);-----
7. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1995, dengan Nomor Objek Pajak (No.SPPT) 73.06.050.004.000-1529.7, atas nama Umar B Konteng (*vide* Bukti P-6);-----
8. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1999, dengan Nomor SPPT (NOP) 73.06.050.004.000-2694.7, atas nama Umar Bin Konteng (*vide* Bukti P-7);-----



9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, dengan NOP 73.06.150.008.022-0371.0, atas nama Umara B Kontene (*vide* Bukti P-8);-----
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SPPD) PBB-P2, dengan NOP. 73.06.150.008.022-0371.0, atas nama Umara B Kontene (*vide* Bukti P-9);-----
11. Surat Keterangan NJOP Nomor: 826/Bapenda/IX/2019, tanggal 17 September 2019 (*vide* Bukti P-25);-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yang memiliki kaitan dengan dalil kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan, sebagai berikut:-----

- a. bahwa berdasarkan objek sengketa 1 dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 128/Desa Timbuseng (*vide* Bukti P-13 = T-3 = T.II.Intv 1-1), serta Gambar Situasi Nomor: 302 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973 (*vide* Bukti T-21), diketahui bahwa:-----
 - Bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 1 *a quo* terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu (sekarang Kecamatan Pattallassang), Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, luas 4.905 M² (Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Meter Persegi);-----
 - Pada kolom "ASAL PERSIL" tercantum bidang tanahnya diperoleh berdasarkan Pemberian Hak Milik dengan Keputusan Gub. K.D.H. Prop. Sul-Sel, tanggal 21 Agustus 1975, Nomor: 1416/HM/DIT-AGR/75, dan telah dikenakan ganti rugi/uang wajib sebesar Rp. 5.150 yang telah dilunasi;-----
 - Pada kolom "PENUNJUK" tercantum Bekas Tanah Negara;-----
- b. Bahwa berdasarkan objek sengketa 2 dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 127/Desa Timbuseng (*vide* Bukti P-15 = T-2 = T.II.Intv 2-1), serta Gambar Situasi Nomor: 301 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973 (*vide* Bukti T-14), diketahui bahwa:-----
 - Bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 2 *a quo* terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu (sekarang Kecamatan Pattallassang), Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, luas 4.830 M² (Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Meter Persegi);-----
 - Pada kolom "ASAL PERSIL" tercantum bidang tanahnya diperoleh berdasarkan Pemberian Hak Milik dengan Keputusan Gub. K.D.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Sul-Sel, tanggal 11 September 1975, Nomor: 1501/HM/DIT-AGR/75, dan telah dikenakan ganti rugi/uang wajib sebesar Rp. 5.071,50 yang telah dilunasi;-----

- Pada kolom "PENUNJUK" tercantum Bekas Tanah Negara;-----
- Pada kolom "PENCATATAN PERALIHAN HAK, HAK LAIN-LAIN dan PENGHAPUSANNYA (PERUBAHAN)" tercantum Perubahan wilayah administrasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No. 16/2003, tanggal 25-08-2003 tentang Pembentukan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Gowa, Kecamatan Bontomarannu menjadi Kecamatan Pattallassang;-----

c. Bahwa berdasarkan objek sengketa 3 dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 121/Desa Timbuseng (*vide* Bukti P-14 = T-1 = T.II.Intv 3-1) serta Gambar Situasi Nomor: 304 Tahun 1973, tanggal 11-8-1973 (*vide* Bukti T-8), diketahui bahwa:-----

- Bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa 3 *a quo* terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu (sekarang Kecamatan Pattallassang), Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, luas 6.688 M² (Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Meter Persegi);-----
- Pada kolom "ASAL PERSIL" tercantum bidang tanahnya diperoleh berdasarkan Pemberian Hak Milik dengan Keputusan Gub. K.D.H. Prop. Sul-Sel, tanggal 20 Agustus 1975, Nomor: 1373/HM/DIT-AGR/75, dan telah dikenakan ganti rugi/uang wajib sebesar Rp. 6.722,40 yang telah dilunasi;-----
- Pada kolom "PENUNJUK" tercantum Bekas Tanah Negara;-----

d. Bahwa Para Ahli Waris Umara bin Konteng, atas nama:-----

- 1) Hanipah Bt Panundu;-----
- 2) Musa bin Umara;-----
- 3) Rukyang Bt Umara;-----
- 4) Sahabu bin Umara;-----
- 5) Saing bin Umara;-----
- 6) Cacce bt Umara;-----
- 7) Roha bt Umara;-----
- 8) Bassi bin Umara;-----

pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Abdul Karim sebagai Tergugat I (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi 1), Amansyah sebagai Tergugat II (*in casu* merupakan Pewaris Para Tergugat II Intervensi 2), dan Reta Kombong sebagai Tergugat III (*in casu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 3) karena menguasai/memiliki tanah darat milik Umar Bin Konteng, yang mana gugatan perkara perdata *a quo* didaftarkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 21 September 1998 dengan Register Nomor: 28/Pdt.G/1998/PN.Sungg, dan telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 28/Pts/Pdt.G/98/PN.Sungg., tanggal 6 Januari 1999 (*vide* Bukti P-21 = Bukti T.II.Intv 1-2 = Bukti T.II.Intv 2-2 = Bukti T.II.Intv 3-2) *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar (sekarang Pengadilan Tinggi Makassar) Nomor: 239/PDT/1999/PT.UJ.PDG, tanggal 20 Maret 2000 (*vide* Bukti P-22 = T.II.Intv 1-3 = T.II.Intv 2-3 = T.II.Intv 3-3), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor: 693 K/PDT/2001, tanggal 18 Agustus 2005 (*vide* Bukti P-23 = T.II.Intv 1-4 = T.II.Intv 2-4 = T.II.Intv 3-4), dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 96 PK/PDT/2010, tanggal 29 April 2011 (*vide* Bukti P-24 = T.II.Intv 1-5 = T.II.Intv 2-5 = T.II.Intv 3-5);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 28/Pts/Pdt.G/98/PN.Sungg., tanggal 6 Januari 1999 (*vide* Bukti P-21 = T.II.Intv 1-2 = T.II.Intv 2-2 = T.II.Intv 3-2) *junctis* Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar (sekarang Pengadilan Tinggi Makassar) Nomor: 239/PDT/1999/PT.UJ.PDG, tanggal 20 Maret 2000 (*vide* Bukti P-22 = T.II.Intv 1-3 = T.II.Intv 2-3 = T.II.Intv 3-3), Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor: 693 K/PDT/2001, tanggal 18 Agustus 2005 (*vide* Bukti P-23 = T.II.Intv 1-4 = T.II.Intv 2-4 = T.II.Intv 3-4), dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 96 PK/PDT/2010, tanggal 29 April 2011 (*vide* Bukti P-24 = T.II.Intv 1-5 = T.II.Intv 2-5 = T.II.Intv 3-5), diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Para Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, dalam perkara perdata atas nama:-----
 - a) Musa bin Umara, sebagaimana tercantum pada nomor urut 2;-----
 - b) Sahabu bin Umara, sebagaimana tercantum pada nomor urut 4; dan;-----
 - c) Cacce bt Umara, sebagaimana tercantum pada nomor urut 6;----- merupakan pihak (subjek hukum orang) yang sama dalam sengketa *in casu*, yakni:-----
 - a) Musa Bin Umara, sebagaimana tercantum pada nomor urut 2;-----

Halaman 83 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Sahabu Bin Umara, sebagaimana tercantum pada nomor urut 4;
dan;-----
- c) Musliati alias Cacce Binti Umara, sebagaimana tercantum pada nomor urut 6;-----
- Para Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara perdata mendalilkan dalam Guga-
tannya bahwa: *"Penggugat adalah ahli waris pemilik sah atas tanah
darat peninggalan dari suami pr. Hanipa bt Panundu, dan ayah dari
para penggugat-penggugat yaitu lel. bernama UMARA BIN
KONTENG, yang telah meninggal dunia pada tahun 1997, luas tanah
darat seluruhnya serta letaknya sebagai berikut: Seluas 5.031 Ha
dengan persil nomor: 82 D.II Kohir Nomor: 715 CI, yang terletak di
Lompok : Talakabangkala, Dusun Balangpapa, Desa Timbuseng,
Kecamatan Bontomarannu, Kab. Gowa ..."* (vide halaman 2 Bukti P-
21 = T.II.Intv 1-2 = T.II.Intv 2-2 = T.II.Intv 3-2);-----
- Objek sengketa 1, objek sengketa 2, dan objek sengketa 3 *in casu*
telah diajukan sebagai bukti surat di dalam perkara perdata yang
masing-masing diberi kode bukti berupa T.I-1, T.II.-2, dan T.III.1 dan
telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Perkara Perdata (vide
halaman 8 dan halaman 12 Bukti P-21 = T.II.Intv 1-2 = T.II.Intv 2-2 =
T.II.Intv 3-2);-----
- Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan dalam
perkara perdata sebagaimana diuraikan pada halaman 11 Putusan
Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 28/Pts/Pdt.G/98/PN.
Sungg., tanggal 6 Januari 1999 (vide Bukti P-21 = T.II.Intv 1-2 =
T.II.Intv 2-2 = T.II.Intv 3-2), disebutkan yakni: *"....., berdasarkan hasil
pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa yang menjadi
obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah-tanah yang dikuasai
oleh para tergugat yaitu:-----
Tergugat I Abd. Karim seluas 0,49 Ha;-----
Tergugat II Amansyah seluas 0,10 Ha;-----
Tergugat III Reta Kombong seluas 0,11 Ha;-----
Terletak di Dusun Koccikang dulu sekarang dusun Balangpapa, desa
Timbuseng, Kecamatan Bontomarannu";-----*
- Gugatan yang diajukan Para ahli waris Umara Bin Konteng dalam
perkara perdata *a quo* telah diputus dengan Amar Putusan
Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 28/Pts/Pdt.G/98/PN.
Sungg., tanggal 6 Januari 1999, yang pada pokoknya menolak



Gugatan Para Penggugat dan Putusan *a quo* telah dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar (sekarang Pengadilan Tinggi Makassar) Nomor: 239/PDT/1999/PT.UJ.PDG, tanggal 20 Maret 2000 *junctis* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Kasasi Nomor: 693 K/PDT/2001, tanggal 18 Agustus 2005 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tingkat Peninjauan Kembali Nomor: 96 PK/PDT/2010, tanggal 29 April 2011, sehingga putusan-putusan dalam perkara perdata *a quo* telah berkekuatan hukum tetap;-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Pertimbangan Hukum pada bagian Pokok Perkaranya, sebagaimana tercantum pada halaman 13 Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 28/Pts/Pdt.G/98/PN.Sungg., telah mempertimbangkan mengenai riwayat bidang tanah sebagaimana dimaksud ketiga objek sengketa *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:----
 - a) Bidang tanah yang disengketakan Para Penggugat berasal dari Andi Ijo Karaeng Lalolang (Eks Raja Gowa) yang diserahkan kepada Bupati KDH. Tk.II. Gowa pada tanggal 5 April 1965, dan khusus untuk tanah di Kampung Koccikang (Dusun Balangpapa), Desa Timbuseng dengan luas 306,25 Ha di Gowa persil No: 61 D III Kohir 268 CI;-----
 - b) Selanjutnya, oleh Bupati Gowa diserahkan kepada Kodam dan dimanfaatkan oleh Yon Armed 6-76 atas penunjukan Kas Dam;----
 - c) Kemudian, Komandan Yon Armed membagikan kepada anggota Armed dan mengurus sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional secara kolektif di tahun 1973;-----
(*vide* Bukti P-21 = Bukti T.II.Intv 1-2 = Bukti T.II.Intv 2-2 = Bukti T.II.Intv-3-2);-----
- Majelis Hakim dalam perkara perdata juga telah memberikan pertimbangan bahwa pembuktian yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak dapat melumpuhkan pembuktian dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian harus dipandang bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil kepemilikannya atas tanah sengketa (*vide* halaman 13 Bukti P-21 = Bukti T.II.Intv 1-2 = Bukti T.II.Intv 2-2 = Bukti T.II.Intv 3-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, diketahui mengenai dasar dalil Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* dengan dasar dalil Gugatan perkara perdata sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-21 = Bukti T.II.Intv 1-2 = Bukti T.II.Intv 2-2 = Bukti T.II.Intv 3-2, ialah sama, yaitu Persil Nomor: 82 DII Kohir Nomor: 715 CI, Seluas 5.31 Ha untuk bidang tanah yang terletak di Desa Timbuseng, Kecamatan Pattallasang (dahulu Kecamatan Bontomarannu), Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang tercatat atas nama Umara B Konteng (*vide* Bukti P-1), sedangkan Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud ketiga objek sengketa *a quo* berasal dari Andi Ijo Karaeng Lalolang (Eks Raja Gowa) yang diserahkan kepada Bupati KDH. Tk.II. Gowa pada tanggal 5 April 1965, dan khusus untuk tanah di Kampung Koccikang (Dusun Balangpapa), Desa Timbuseng dengan luas 306,25 Ha di Gowa berdasarkan Persil Nomor: 61 D III Kohir 268 CI, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut dikuatkan sampai dengan tingkat Peninjauan Kembali;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya hubungan hukum, *in casu* hubungan keperdataan berupa hak kepemilikan, antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud ketiga objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkeyakinan menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya ketiga objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum, haruslah dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum, maka terhadap Eksepsi-Eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3 mengenai Para Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum diterima, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Halaman 86 dari 88 Halaman Putusan Nomor: 27/G/2019/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3, khususnya yang berkaitan dengan aspek kepentingan pengajuan gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi;-----
 - Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Para Tergugat II Intervensi 2, dan Tergugat II Intervensi 3;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
 1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;---
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 688.000,- (Enam ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh **BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, dan **DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **JASMAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Insidentil Para Tergugat II Intervensi 2, dan Kuasa Insidentil Tergugat II Intervensi 3 serta tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya dan Tergugat II Intervensi 1;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

JASMAN S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 466.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 70.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 12.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 688.000,- (Enam ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah); |